

**PERHITUNGAN JODOH DI DESA SEMEDO  
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS  
PERSPEKTIF URF**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**RIZQI WAHYU UTOMO  
NIM. 1717302038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :  
Nama : Rizqi Wahyu Utomo  
NIM : 1717302038  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERHITUNGAN JODOH DI DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *URF*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 September 2022

Saya yang menyatakan,



**RIZQI WAHYU UTOMO**  
NIM. 1717302038

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 September 2022

Hal : Pengajuan Munawar Syah Skripsi Sdra. Rizqi Wahyu Utomo  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Rizqi Wahyu Utomo  
NIM : 1717302038  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PERHITUNGAN JODOH DI DESA SEMEDO  
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS  
PERSPEKTIF URF.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian , saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 23 September 2022  
Pembimbing



**Muhammad Fuad Zain, S.H., M.Sy.**  
NIDN. 2016088104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. JendralA. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281)635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Perhitungan Jodoh Di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten  
Banyumas Perspektif Urf**

Yang disusun oleh **Rizqi Wahyu Utomo (NIM. 1717302038)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP.19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, S.H., M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji/III

Muhammad Fuad Zain, S.H., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



 11/10-2022  
Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## **MOTTO**

"Ketika berbicara tentang pernikahan, Allah mengatakan bahwa pasanganmu ibarat pakaian untukmu. Sebuah pakaian bisa jadi pas atau kurang pas. Tapi, bagaimana pun juga, pakaian akan menutupi, melindungi, dan mempercantik ketidak sempurnaan."



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Salipin dan Ibu Siti Nur Janah serta kakak tercinta Nur Afianto, Suliyah, Arif Wahyudin, Retno Isnaeni, Febri Miftakhul Mubarak, Ariffianti Nur Fatimah, adik Anisa Qurota Ayun yang telah mengasuh, mendidik, mengarahkan dan memberi semangat dan dukungan dalam setiap derai langkahku dengan segala doa dan harapan.
2. Terimakasih saya ucapkan kepada civitas akademik UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Hj.Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. yang telah memberikan ilmunya selama diperkuliahan, dan Muhammad Fuad Zain,S.H.,M.Sy. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada seluruh perangkat Desa Semedo, tokoh masyarakat para narasumber di Desa Semedo yang sudah berkenan mengizinkan peneliti melakukan penelitian.
4. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2017 (Mas Purnomo Aji dkk) yang telah memberikan semangat dan motivasi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

uruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Is (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	et (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	(dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	(dengan titik di bawah)
ط	ṬA'	Ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

المَيِّتِ	Ditulis	<i>Al-Mayyiti</i>
مَوَدَّتْ	Ditulis	<i>Mawaddata</i>

***Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h***

وَرَحْمَةً	Ditulis	<i>Warahmah</i>
------------	---------	-----------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

### Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

### Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah</i> + alif	Ditulis	Ā
	لِمَالِهَا	Ditulis	<i>Limalīha</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	Ī
	وَالِدِئِهَا	Ditulis	<i>Walidīniha</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	Ū
	يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	<i>Yatafakarūn</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

العقل	Ditulis	<i>Al-‘aql</i>
المال	Ditulis	<i>Al- mā̄l</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الدّين	Ditulis	<i>Al- dīn</i>
النفس	Ditulis	<i>Al- nafs</i>

### Penelitian kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

العادة محكمة	Ditulis	<i>Al-‘ādah Muhkamah</i>
--------------	---------	--------------------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti akan mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhamad Fuad Zain, M.H.I, M.Sy selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam serta pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi;
8. Muchimah, S.H.I., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap pegawai perpustakaan yang telah membantu peneliti dalam mencari referensi guna penelitian skripsi peneliti;

11. Orang tua tercinta, Bapak Salipin dan Ibu Siti Nur Janah yang selalu mendoakan dan membimbing, serta tak lupa Kakak Nur Afianto, Suliyah, Arif Wahyudin, Retno Isnaeni, Febri Miftakhul Mubarak, ariffianti nur fatimah, dan adik Annisa Qurrota Ayun yang mendoakan, dan memotivasi;
12. Calon istri saya tercinta Siti Nur Khasanah yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Teman-teman seperjuangan HKI-A angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
14. Teman-teman KKN-DR Angkatan 46 Desa Kedungjati dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Magelang tahun 2019;
15. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, peneliti telah memaksimalkan daya upaya untuk terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Purwokerto, 23 September 2022

Peneliti



**Rizqi Wahyu Utomo**

NIM. 1717302038

**PERHITUNGAN JODOH DI DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN  
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *URF***

**ABSTRAK**

**Rizqi Wahyu Utomo  
NIM. 1717302038**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Nabi Muhammad SAW menekan umatnya untuk memilih pasangan hidup menurut empat kriteria, yaitu; harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Namun, masyarakat suku Jawa sebagian masih berpegangan pada adat warisan leluhur setempat. Ada perbedaan kaedah dalam perjodohan yang mendasar dalam masyarakat Jawa dengan ajaran Islam. Dimana dalam adat Jawa pemilihan jodoh terdapat syarat-syarat yaitu dengan melakukan perhitungan weton khususnya di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti disamping itu masyarakat berpandangan bahwa perhitungan jodoh untuk menentukan nasib pasangan dengan alasan keselamatan atau alasan peristiwa kejadian yang pernah terjadi. Ketika tidak dilakukan adat tersebut maka akan terjadi musibah dari pasangan tersebut. Maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas perspektif *Urf*. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data primer penelitian ini berupa wawancara langsung serta didukung oleh data sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi, kitab serta artikel. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana menyikapi konsep weton sebagai perhitungan untuk menentukan jodoh dan nasib pasangan menurut cara pandang kacamata *Urf*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi perhitungan jodoh yang dilakukan di Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan untuk menentukan kococokan pasangan dengan menjumlah hari lahir calon pasangan untuk menentukan nasib baik buruk pasangan kedepannya. Tradisi penentuan hari atau weton jodoh di Desa Semedo di anggap sebagai *Urf shahih* karena sebagai salah satu wujud dalam sikap berhati-hatian dan ikhtiar dan tidak ada dalil yang melarangnya. Tradisi perhitungan jodoh juga mengedepankan kemaslahatan apabila perhitungan jodoh tidak menemukan kecocokan pada pasangan, maka masing-masing calon pasangan bermusyawarah mencari jalan terbaik saling ridha. Dekan demikian baik dan buruknya dalam kehidupan merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Manusia hanya berusaha dan berencana.

***Kata Kunci: Perhitungan Weton, jodoh, Urf.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Kependelitian .....	15
<b>BAB II PEMILIHAN JODOH DALAM ISLAM DAN PERHITUNGAN</b>	
<b>WETON DALAM TRADISI JAWA.....</b>	<b>17</b>
A. Pemilihan Jodoh .....	17
1. Teori Pemilihan Jodoh.....	17
2. Pemilihan Jodoh Berdasarkan Weton Dalam Islam .....	27
3. Teori Urf.....	32
4. Teori Sosio Kultural Masyarakat Islam .....	40
B. Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa.....	41
1. Pengertian weton.....	41
2. Pengertian Perhitungan Weton .....	42

3. Tinjauan Hitungan Weton .....	44
4. Praktik Perhitungan Jodoh dan Pertanyaan Penelitian .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
1. Jenis Penelitian .....	52
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	53
3. Sumber Data.....	53
4. Teknik Pengumpulan Data .....	55
5. Metode Analisis Data.....	57
<b>BAB IV PRAKTEK PERHITUNGAN JODOH DI DESA SEMEDO</b>	
<b>KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas .....	58
B. Praktek Perhitungan Jodoh di Desa Semedo .....	60
C. Tinjauan <i>Urf</i> Terhadap Tradisi Pehitungan Jodoh di Desa Semedo.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>Daftar Pertanyaan.....</b>	<b>84</b>
<b>Dokumentasi .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
HR	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
K.H	: Kiai Haji
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
No	: Nomor
Prof	: Professor
Q.S	: <i>Qur'an Surat</i>
RI	: Republik Indonesia
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
Terj	: Terjemahan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Melaksanakan pernikahan di Indonesia pada umumnya merupakan aturan hukum yang sudah berlaku yakni, hukum positif sebagai hukum negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, hukum adat yang berlaku pada suatu daerah, dan hukum agama yang berlaku dalam agama tertentu, seperti hukum Islam yang diatur dalam buku perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqih. Segala aturan hukum ini dibentuk bertujuan sebagai jalan untuk membangun keluarga sakinah karena setiap aturan hukum tersebut dibentuk aturan sebagai kebutuhan masyarakat.

Pernikahan adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.<sup>1</sup> Bahkan setelah menikahpun antara suami dan istri memiliki kewajiban tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Telah dijelaskan bahwa setiap umat manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga, berpasang-pasangan adalah sunnah Allah, dan dari jenis apapun pasti membutuhkannya.<sup>2</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazava, 2005), hlm. 20.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka), hlm. 64.

Dari potongan ayat di atas diambil kesimpulan dengan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Begitupun anak dari hasil pernikahan yang sah akan menghasilkan kehidupan keluarga yang harmonis bersih dan terhormat.<sup>4</sup>

Keluarga sakinah merupakan impian bagi setiap manusia supaya bisa merasakan suasana kekeluargaan yang harmonis dengan saling memberikan rasa kedamaian ketentraman dan cinta antar seluruh anggota keluarga. Begitu pula dengan harapan orang tua yang menginginkan hal tersebut dengan jalan melaksanakan serangkaian tradisi dan adat secara turun-temurun dalam melaksanakan proses perkawinan.

Salah satu adat kebiasaan yang dilakukan sebelum melaksanakan serangkaian pernikahan adalah dengan menghitung weton. Weton merupakan hitungan neptu hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Dalam masyarakat jawa weton mempunyai arti bahasa tersendiri yaitu *weto* diartikan keluar atau lahir, kemudian mendapat imbuhan-*an* yang membentuk dalam kata benda, yang dimaksud weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan. Perhitungan weton adalah perhitungan hari dan pasaran kedua mempelai untuk menentukan kecocokan diantara keduanya. Perhitungan weton dilakukan dengan tujuan agar pernikahan yang dijalannya dapat harmonis berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dan bencana.

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhare Basyir, *Hukum Nikah Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 84.

Sedangkan dalam Islam sendiri semua hari adalah baik.<sup>5</sup>

Di Desa Semedo sendiri terdapat penganut ajaran Islam Aboge, yang ketika akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu para sesepuh mencocokkan hari lahir mereka beserta pasarannya, dengan menggunakan kalender jawa. Perhitungan tersebut diyakini oleh masyarakat setempat untuk mengetahui nasib baik dan buruk pernikahan yang akan dijalani. Karena merupakan tradisi yang telah dipercaya dan mengakar di masyarakat secara turun-temurun. Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah seperti halnya perhitungan jodoh tersebut masih digunakan.

Bagi masyarakat di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas perkawinan juga merupakan hal yang sangat sakral, maka dalam perkawinan sebagian masyarakat di desa tersebut masih percaya dengan syarat kecocokan dalam perhitungan weton, akan tetapi perhitungan ini tidaklah menentukan apakah calon menantu diterima atau tidak. Namun hal ini sering menjadi sebuah patokan sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai.<sup>6</sup> Apabila perhitungan weton antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan tidak akan dilaksanakan. Mereka percaya bahwa apabila tetap dilaksanakan maka akan terjadi hal buruk yang menimpa kedua calon mempelai.

Jika dilihat dalam hukum Islam sendiri perhitungan weton tidak dapat dijadikan sebuah patokan atau kepercayaan. Karena rezeki, jodoh, hidup dan maut adalah hak mutlak Allah SWT yang tidak bisa diperhitungkan oleh

---

<sup>5</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini* (Jakarta: Bukune,2009), hlm. 17.

<sup>6</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Sanggar Kreator, 2008), hlm. 7.

manusia. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 19:

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).

Selain itu di dalam *Al-Quran* surat Ar-Ruum ayat 21 Allah juga berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.<sup>7</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa rezeki, jodoh, hidup dan maut adalah hak mutlak Allah SWT yang tidak bisa ramalkan atau diperhitungkan oleh manusia. Bahkan jika kita terlalu mempercayai perhitungan tersebut dapat menjerumuskan kita ke arah kemusyrikan karena seolah-olah menganggap hasil perhitungan tersebut adalah sebuah kepastian dan tidak ada contohnya dari hukum Islam.

Namun dalam hukum Islam, tradisi mempunyai porsi sendiri agar dapat dijadikan sebuah hukum. Seperti di dalam kaidah fiqhiyah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum.<sup>8</sup>

Adapun syarat-syarat adat dapat dijadikan sebagai hukum diantaranya

<sup>7</sup> *Tafir Al-Qar'an Al-Karim*, (Jakarta: PT Hidayah Karya Agung, 2004), hlm. 324.

<sup>8</sup> Qardhawi, Y. *Keluwasan dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman* (Jakarta: Pustaka Firdaus 1996), hlm. 30.

sebagai berikut:

- a. *Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِعُرْفِ الطَّارِي

*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.<sup>9</sup>

- c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *Urf* itu tidaklah berlaku lagi.<sup>10</sup> Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *Urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *Urf* itu di dalamnya terkandung kedudukan sebagai syarat.<sup>11</sup>
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash-nash qat'i* dalam *syara*.<sup>12</sup> Artinya

<sup>9</sup> Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Mesir: Muassasah l-Halabi wa Syurakah, 1968), hlm. 133.

<sup>10</sup> Izzudin ibn 'abd Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mshalih al-Anam : Jilid II* (Beirut: Dar al-Qutub al-'Ilmiyyah.), hlm.178.

<sup>11</sup> Subhi Mahmashani, *Filsafat al-Tasyri' fi al-Islam*, (Bairut: Dar al-Kasyshaf, 1961), hlm. 242.

<sup>12</sup> Al-Zarqa', Musthafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr,

*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum jika tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

Berdasarkan syarat-syarat *Urf* di atas perhitungan jodoh ini telah memenuhi tiga syarat di atas yakni berlaku secara umum, telah mengakar di masyarakat, dan tidak ada hal yang dapat membatalkan dalam pelaksanaannya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah adat perhitungan weton ini bertentangan atau tidak dengan syariat Islam?

Namun perhitungan weton ini dapat dianggap sebagai sikap hati-hatian dalam hal pernikahan, seperti yang telah dianjurkan oleh Nabi seperti sabda beliau:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

(رواه البخاري ومسلم)

Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori dan Muslim).<sup>13</sup>

Dari permasalahan di atas ditambah dengan adanya kebimbangan di masyarakat mengenai perhitungan weton ini, maka peneliti tergugah untuk meneliti apakah adat perhitungan jodoh tersebut diperbolehkan oleh agama atau tidak dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERHITUNGAN JODOH DI

1968), hlm. 880.

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Bulughu Al-Maram*, (t.t: Al-Haramain, t.th), hlm. 208-209.

DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS  
PERSPEKTIF *URF*”.

**B. Definisi Oprasional**

Untuk mendapatkan kejelasan dalam skripsi ini, peneliti akan memaparkan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini:

1. Perhitungan Weton

Dalam penelitian ini petung weton bisa diartikan perhitungan hari kelahiran, yang dihitung disini adalah hari pasaran dan jumlah neptu dari hari kelahiran antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, sehingga dihasilkan hari, bulan, bahkan tahun yang cocok untuk melangsungkan pernikahan.

Perhitungan jawa (*petungan jawi*) adalah perhitungan nasib baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, *pranata mangsa*, *wuku* dan lain-lain.<sup>14</sup> Perhitungan jawa merupakan hasil dari kejadian baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon.

2. *Urf*

Sesuatu yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa* (Jogjakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 150.

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushu Fiqh, Terjemah. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm.123.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perhitungan jodoh yang dilakukan masyarakat di Desa Semedo?
2. Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap perhitungan jodoh di Desa Semedo?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perhitungan jodoh yang terjadi di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui pengaruh yang timbul dari akibat perhitungan jodoh menggunakan perhitungan weton.
- c. Untuk mengetahui perhitungan weton jodoh menurut adat jawa dalam perspektif *Urf*.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Terhadap masyarakat, sebagai sumbangan informasi dan ilmu agar bisa dijadikan sebagai pengetahuan tentang pemilihan jodoh yang menggunakan adat jawa, dan menghindari terjadinya salah paham

mengenai adat perhitungan weton perjodohan.

- b. Terhadap peneliti, dapat membandingkan realita yang ada di masyarakat dengan teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan diperkuliahan dengan beberapan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan diteliti. Peneliti mengemukakan dan menguatkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi peneliti yang akan dilakukan.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti mengutip beberapa skripsi yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Sidiq Nurhakim dengan judul skripsi “Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai tradisi yang ada di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten

---

<sup>16</sup> Zuhairi, *Pedoman Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 39.

Purbalingga dalam Praperkawinan.<sup>17</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Kukuh Imam Santosa dalam skripsinya yang berjudul Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap. Penelitian ini membahas mengenai perhitungan weton untuk menentukan hari H pernikahan. Jika perhitungan habis maka perjodohan atau pernikahan kedua calon pengantin tersebut harus dibatalkan. Bagi sebagian warga desa tersebut perhitungan weton adalah salah satu hal yang wajib dilaksanakan dalam mengetahui weton kedua belah pihak juga sangatlah perlu demi kelancaran pernikahan kelak.<sup>18</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Hardian Sidiq dalam skripsinya yang mengkaji tentang weton: peran tukang petung dalam perkawinan (studi antropologi di Desa Krandon Kota Tegal) membahas tentang sejauh mana peranan tukang petung pada masyarakat Desa Krandon. Perbedaan dalam skripsi yang peneliti tulis adalah perhitungan weton jodoh menentukan cocok tidaknya pasangan calon pengantin dalam kepercayaan masyarakat Aboge di Desa Semedo, berbeda dengan perhitungan weton yang ada di Kota Tegal dengan memisahkannya.

---

<sup>17</sup> Sidiq Nurhakim, "Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (STAIN Purwokerto, 2011).

<sup>18</sup> Kukuh Imam Santosa, "Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap", *kripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2017).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan pada objek penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *lapangan (field research)*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung praktek perhitungan jodoh dalam primbon Jawa. Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*). Untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan sebagai alat bantu penelitian, peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan perhitungan weton dalam Primbon Jawa secara teoritis.<sup>19</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif deskriptif yakni penelitian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat mengenai data yang diperoleh di lapangan, menyajikan data dan menganalisis data

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN PRES, 2019), hlm. 9.

yang diperoleh serta menginterpretasi.<sup>20</sup> Dalam pembahasan skripsi ini untuk memecahkan masalah tentang tradisi perhitungan jodoh dalam primbon weton jawa menurut perspektif *Urf*.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh sesuai jenis data yang digunakan, dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber adalah:

### a. Suber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan data utama berupa informasi-informasi dari hasil wawancara dengan sesepuh Desa Semedo mengenai mekanisme perhitungan jodoh dalam primbon jawa.

### b. Suber Data Sekunder

Data sekunder terbagi dua bagian yaitu : bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Bahan hukum primer yaitu buku-buku tentang perhitungan jodoh pernikahan dalam primbon Jawa, Fikih Munakahat, Fikih Sunnah, dll.

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, ( Bandung : CV. Mandar Maju, cet ke-VII, 1996), hlm. 44.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN PRES, 2014), hlm. 7.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>22</sup> Peneliti melakukan observasi dan mengamati gejala alam serta gejala sosial yang terjadi di masyarakat sebagai bahan penunjang dalam penelitian skripsi ini.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.<sup>23</sup> Wawancara digunakan peneliti sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai perhitungan weton jodoh dalam primbon jawa dengan mengajukan pertanyaan dan memandu jawaban agar tidak keluar dari konteks yang dimaksud.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan-catatan tentang kondisi penduduk

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung : Alfabeta , cet-ke XV, 2012 ), hlm. 70.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: PT Bumi Aksara,2001), hlm. 83.

di kantor kelurahan, kondisi demografi penduduk. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>24</sup> Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya memenuhi kelengkapan-kelengkapan data yang tidak di peroleh baik dalam teknik observasi dan wawancara.

d. Teknik Pengumpulan Data Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai literature dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Adapun penalaran yang akan digunakan peneliti adalah deduktif-induktif. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada diawal paragraf. Induktif adalah penalaran yang benar dari sebuah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Dalam hal ini ketentuan-

---

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 194-197.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (jakarta : PT Bumi Aksara,

ketentuan umum dalam nas dijadikan sebagai pedoman dalam mengaplikasikan Hukum Islam tentang perhitungan jodoh dalam primbon. Dengan demikian, betapa pentingnya hukum Islam tentang tradisi perhitungan jodoh dalam Primbon Jawa.

#### **G. Sistematika Kepenelitian**

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut yaitu :

BAB 1 Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penelitian.

BAB II berisi Pandangan umum mengenai tradisi perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Dalam bab ini juga akan di bahas krangka teori pemilihan jodoh dan konsep *Urf* dalam perspektif Hukum Islam seperti pengertian *Urf* dan lain sebagainya.

BAB III berisi metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV analisis terhadap pengaruh perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dilihat dari segi perspektif hukum Islam yang berfokus pada kajian *Urf*.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, kritik, saran-saran, kata penutup dan daftar pustaka.



## **BAB II**

### **PENENTUAN JODOH DALAM ISLAM DAN PERHITUNGAN WETON**

#### **A. Pemilihan Jodoh**

Ada beberapa teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. Teori Pemilihan Jodoh Dalam Islam**

Tentu tidak mudah untuk memilih seseorang untuk dijadikan pendamping hidup dengan jalan pernikahan yang sah, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam memilih kriteria pasangan yang cocok agar tidak melakukan kesalahan atau menyesal dikemudian hari.

Dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam sendiri memberikan dua poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, poin yang terkait dengan agama, keturunan, harta ataupun kecantikan. Kedua, hal-hal lain yang lebih berkaitan dengan selera pribadi, seperti masalah ras, status sosial, pola pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.

##### **1) Agama**

Poin pertama adalah masalah yang berkaitan dengan standar umum. Yaitu masalah aspek agama, keturunan, harta dan kecantikan. Agama merupakan faktor paling penting dalam pembinaan sebuah keluarga, karena pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Agama maka pernikahan tersebut akan mendapatkan ridho dari Allah

SWT.<sup>26</sup> Terlebih jika pada pasangan suami-istri yang mampu mengamalkan nilai-nilai agama dengan benar dan dapat menjalankan kedudukan masing-masing dengan baik dan benar, maka akan terwujudlah keluarga yang didambakan dari setiap pasangan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>27</sup> Masalah ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَ لِحُسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَ لِوَلَدِئِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena empat hal: karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikan agamanya, niscaya kamu akan beruntung (HR. Bukhori, Muslim).<sup>28</sup>

Khusus dalam hal agama, Rosulullah SAW memang memberikan perhatian lebih, sebab kriteria memilih wanita yang matang secara agama jauh lebih menguntungkan ketimbang istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah. Sebab dengan kondisi yang masih setengah-setengah itu, berarti suami masih harus melipatgandakan dalam upaya mendidiknya. Artinya, jika suami punya kemampuan agama yang lebih. Tetapi kalau kemampuannya pas-pasan, maka suka tidak suka suami harus menyekolahkan kembali istrinya agar mamiliki kemampuan agama yang baik.

<sup>26</sup> Muhammad Najib Asyrof, <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/15/fikih-mencari-jodoh/> . Di Akses Pada Tanggal 23 Juni 2022, Pukul 15.45.

<sup>27</sup> Bidang Urusan Agama Islam, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaaya: Kementrian Agama RI, 2012-2013), hlm.30.

<sup>28</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, hlm. 368.

Jadi, dalam masalah perkawinan yang disebut sunnah Nabi dan pembinaan keluarga bahagia, faktor agama seharusnya menjadi pertama yang menjadi titik beratnya, untuk memperoleh derajat bahagia dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Selain itu, Agama Islam merupakan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, dan telah mengajarkan kepada umatnya bahwa haram hukumnya melakukan perkawinan campuran antara insan beragama Islam dengan lain Agama, seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik (non muslim). Hal ini disebutkan dalam firman Allah st dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابٌ أَوْلِيَاكُمُ  
يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُوْنَ .

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sayaha perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki laki yang beriman lebih baik dari pada laki laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran<sup>30</sup>

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam secara tegas melarang adanya perkawinan campuran antar agama, bahkan dijelaskan dalam kalimat tersebut bahwa budak hamba sahaya

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.102.

<sup>30</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif (Madinah Al-Munawwarah, 1990), hlm. 53.

wanita muslim jauh lebih baik dari pada wanita non muslim merdeka. Larangan perkawinan campuran antar agama tidaklah mutlak. Sebagian besar fikih klasik membolehkan seorang pria Muslim menikahi seorang wanita dari kelompok ahli kitab sebagai bukti bahwa masih ada toleransi untuk pernikahan beda agama, bervariasi, tetapi toleransi ini terbatas pada pria Muslim yang diizinkan untuk menikahi seorang wanita ahli kitab yang bukan seorang Muslim menikah dengan seorang non-Muslim.<sup>31</sup> Karena dalam hal ini, seseorang takut untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suaminya, terutama suami yang lebih pintar darinya, sampai-sampai ia meragukan Islam dan akhirnya memutuskan untuk tidak memeluknya non-Muslim. Sedangkan dari sudut pandang dasar pembentukan keluarga sakinah, ada kekhawatiran bahwa pendapat dua orang akan menyebabkan perselisihan dalam keluarga.<sup>32</sup>

## 2) *Kafa'ah*

### a) Pengertian *kafa'ah*

Perkawinan pada umumnya hanyalah hubungan antara dua orang yang merupakan suami istri dalam suatu perkawinan yang sah yang dihubungkan dalam suatu kehidupan berkeluarga dengan

---

<sup>31</sup> Nasih Nashrulloh, <https://www.republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah>, Di Akses Pada Tanggal 22 Juni 2022, Pukul 12:23.

<sup>32</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Cv Mitra Utama, 2011), hlm. 279-280.

segala macam suka dan duka dalam kehidupan keluarga yang dijalaninya.

Pada kenyataannya pernikahan bukanlah sekedar ikatan dua insan saja, tetapi juga pada keluarga masing-masing calon suami dan istri. Terkadang permasalahan dalam keluarga suami istri tidak hanya datang dari mereka melainkan juga datang dari akibat perbedaan pendapat dari masing-masing keluarga, atau lebih jelasnya perbedaan ketidak setaraan dari kedua belah pihak keluarga tersebut tidak *sekufu*.

*Kafa'ah* atau *kufu* dalam arti yaitu sama setara, sederajat, sepadan, atau sebanding. Maksud dari *kufu* dalam pernikahan ialah laki-laki yang sebanding atau sama dengan istrinya, dalam kedudukan, tingkat sosial, dan derajat dalam akhlak serta harta kekayaan yang seimbang. Sebab jika dikaitkan dengan harta kekayaan atau kebangsawanan, maka akan timbul adanya sistem kasta, didalam Islam memberikan penjelasan bahwa tidak dibenarkan dengan adanya kasta, sebab disisi Allah SWT semua manusia itu sama hanya saja ketaqwaan yang membedakan.<sup>33</sup>

Maka dari itu, walaupun kafaah tidak lah menjadi patokan dasar sah atau tidaknya pernikahan, akan tetapi Islam

---

<sup>33</sup> Nurcahaya. "Kafaah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim". Vol.5, No.1, 2017, 65.

menganjurkan karena kafaah merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan keluarga sakinah.<sup>34</sup>

b) *Kafa'ah* menurut empat mazhab

Arti kesepadanan (*Kafa'ah*) bagi mereka yang menganggapnya sebagai Syarat dalam perkawinan adalah bahwa seorang laki-laki calon suami itu sama derajatnya dengan wanita-wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal yang akan dijelaskan dibawah nanti. Para ulama memandang penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya.<sup>35</sup> Hanafi, Syafii, dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafii tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama, berdasar hadits Nabi saw berikut ini:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا أَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

<sup>34</sup> M.A Tihami, Sohari Saharani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Rakja Grafindo Persada, 2010), hlm. 56-57.

<sup>35</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 349.

Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun....” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR At- Tirmidzi dan Ahmad).<sup>36</sup>

Keharusan menikah adanya kesepadanan dalam perkawinan adalah tidak sesuai dengan nash Al-Quran yang berbunyi, “Sesungguhnya yang paling mulia diantaramu disisi Allah adalah yang paling takwa” (QS. Al-Hujarat: 13), dan dengan prinsip akidah Islam yang berbunyi, “Tidak ada kelebihan sedikit pun bagi orang Arab atas orang ajam non-Arab kecuali dalam hal takwa, juga tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika beliau memerintahkan Fathimah bin Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan memerintahkan Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind adalah dengan salah seorang putrinya sendiri, padahal Abu hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Itu sebabnya, maka banyak ulama yang tidak mensyaratkan *kafa'ah* dalam perkawinan, semisal Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri, dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafi, dan Abu Bakar Al-Jashshash serta pengikutnya dari kalangan ulama Irak.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Takhrij, *Kutubus At-Tis'ah, Sunan Turmudzi, 1005* (Riyadh: Maktabah Al-Muarafah, 1823), 239.

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 351.

Poin kedua terkait dengan selera subjektif seseorang terhadap calon pasangan hidupnya. Sebenarnya hal ini bukan termasuk hal yang wajib diperhatikan, namun Islam memberikan hak kepada manusia untuk memilih pasangan hidup berdasarkan subjektifitas selera setiap individu maupun keluarga dan lingkungannya. Sebagai contoh selera untuk mendapatkan pasangan yang punya sifat karakter lemah lembut, ini merupakan bagian dari selera seseorang, Islam memberikan hak ini sepenuhnya dalam batas yang wajar dan manusiawi memang merupakan sebuah realitas yang tidak terhidarkan.<sup>38</sup>

Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. Kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini para *fuqaha* berbeda pendapat: Imam Hanafi, Imam Syafii, Imam Maliki, Imam Hambali mengenai *kafa'ah*.<sup>39</sup>

### 3) Nasab (Keturunan)

Orang Arab adalah *kufu* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya orang Quraisy dengan Quraisy lainnya. Karena itu orang

<sup>38</sup> H.Ahmad Sarwat, *fiqih Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 60-63.

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 350.

yang bukan Arab tidak *sekufu* dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak *sekufu* dengan perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai berikut:

Riwayat Bazar dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW: Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Orang Arab adalah *kufu* bagi lainnya, orang Mawali *kufu* dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam. (HR. Al Bazaar).<sup>40</sup>

#### 4) Kekayaan atau Harta

Para ulama madzhab Syafii berbeda pendapat dalam hal kesepadanan akan kekayaan. Sebagian mereka tidak percaya, mengingat bahwa harta tidak bisa dijadikan dasar kebanggaan bagi orang-orang yang berkepribadian tinggi. Akan tetapi, sebagian yang lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi wanita yang baik tidaklah mementingkan kekayaan.

Kelompok Hanafi menganggap kekayaan sebagai ukuran *kufu*. Dan ukuran kekayaan disini adalah memiliki harta untuk membayar mahar dan pemeliharaan. Bagi mereka yang tidak memiliki harta untuk membayar mas kawin dan nafkah atau keduanya dianggap non-*kufu*. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk pembayaran mahar adalah jumlah yang dapat dibayarkan secara tunai dari mahar yang diwajibkan.

---

<sup>40</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram, No. 1031* (Cet. 1; Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.

Kelompok Imam Ahmad bin Hambal juga menganggap kekayaan sebagai ukuran *kufu* karena jika seorang wanita kaya berada di tangan suami yang miskin dia dalam bahaya. Karena suami menjadi sulit untuk memenuhi nafkahnya.<sup>41</sup>

#### 5) Tidak Cacat

Imam Syafii dan Imam Malik menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran *kafa'ah*. Penyandang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang tidak cacat, meskipun kecacatannya tidak menyebabkan *fasakh*, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Bertentangan dengan pendapat ulama Imam Hanafi dan Imam Hambali mereka tidak menganggap bersih dari cacat untuk ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>42</sup>

Ahli tafsir Profesor Dr.Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Alquran, menjelaskan bahwa *Al-Quran* tidak merinci siapa yang dikawini, tetapi itu diserahkan kepada selera masing-masing, dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat3:

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتِلْكَ وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ  
إِلَّا تَعُولُوا.

<sup>41</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis (Menurut Alquran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 51.

<sup>42</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45-48.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>43</sup>

Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa wanita seringkali menikah karena hartanya, kecantikannya, atau agamanya. Pilihan karena agama karena jika tidak engkau akan sengsara.

## 2. Pemilihan Jodoh Berdasarkan Weton Dalam Islam

Primbon adalah himpunan aneka macam prediksi nasib (ramalan) seseorang yang berkembang di masyarakat Jawa, yang telah dikenal semenjak ratusan tahun silam. Sebagian kalangan meyakini primbon bukan sekedar ramalan, melainkan pengetahuan, hasil olah pengalaman para leluhur Jawa tentang berbagai segi kehidupan. Tradisi atau kebiasaan merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Dapat dipahami bahwa, tradisi disebut dengan kebudayaan, yang berarti warisan, atau penerusan norma, adat istiadat, harta yang diwariskan, dan kaidah-kaidah.

Budaya perhitungan weton ini merupakan salah satu ilmu yang berkembang dimasyarakat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Ilmu mengenai perhitungan weton ini pada dasarnya mempunyai tiga

---

<sup>43</sup> *Al Qur'an Dan Tarjamahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif)*, (Madinah Al Munawarah, 1990), 115.

unsur dalam kebudayaan, tentang ide, gagasan, nilai, norma, kemudian unsur yang kedua pola menurut tindakan masyarakat, dan yang ketiga merupakan hasil karya manusia dalam wujud benda.<sup>44</sup>

Weton bisa diartikan sebagai hari kelahiran. Kata weton berasal dari Bahasa Jawa *wetu* yang berarti keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran-*an* yang mana menjadikannya sebagai bentuk istilah benda. Adapun yang disebut dengan weton merupakan gabungan antara hari dan pasaran pada waktu bayi dilahirkan ke dunia. Jadi istilah weton adalah penggabungan, penghimpunan, penyatuan, atau penjumlahan hari lahir seseorang, yaitu hari Minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at dan sabtu dengan hari pasaran, yaitu kliwon, legi, pahing, pon dan wage. Weton kadang orang Jawa menyebutkan dengan sebutan petungan Jawa.

Islam merupakan agama yang cinta damai, tidak terdapat paksaan pada agama Islam. Sejak awal tersebarnya Islam di Indonesia khususnya di Jawa para Wali tidak menghilangkan maupun mengganti kebudayaan dan tradisi yang diyakini di wilayah tersebut, meskipun ajaran atau budaya itu jauh berdasarkan ajaran Agama Islam, namun para wali memasukkan nilai-nilai Islam kedalam tradisi budaya tersebut.

Tetapi banyak orang Islam yang berpendapat mengenai konsep weton pernikahan dalam pandangan Islam ini. Tentu saja sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang keras konsep ini karena dianggapnya hal ini akan menciderai syariat Agama Islam.

---

<sup>44</sup> Dimiyati, M. *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII*, (Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018). 84.

Penetapan hukum weton dengan menggunakan *Urf* sebenarnya mengembalikan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasul, riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang berbunyi: Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfaatan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun. Hadits ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.<sup>45</sup>

Dalam Islam, mempercayai selain dari pada Allah dan Rasul-nya dianggap dengan syirik. Begitu juga bila mempercayai ramalan, apapun bentuknya. Baik itu primbon, weton, zodiak dan lain sebagainya. Yang disebut ilmu bintang, horoskop, zodiak dan rasi bintang termasuk di antara amalan jahiliyah. Ketahuilah bahwa Islam datang untuk menghapus ajaran tersebut dan menjelaskan akan kesyirikan. Tukang ramal benar-benar telah menyesatkan dengan cara merampas harta orang lain dengan jalan yang batil dan mereka pun ingin merusak akidah umat Islam. Dalil yang menunjukkan perihal tadi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ افْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحَرِ أَدْمَارًا.

<sup>45</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

Barangsiapa mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan terus bertambah.<sup>46</sup>

Siapa saja yang menjamin mengetahui perkara ghaib, maka beliau termasuk dalam golongan *kaahin* (tukang ramal). Lantaran ilmu ghaib hanya sebagai hak prerogatif Allah sebagaimana disebutkan pada ayat al-Qur'an surat An-Naml: 65 yakni:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.

Katakanlah: Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.<sup>47</sup>

Dari pernyataan di atas, ada dua rincian hukum dalam masalah ini antara lain : Pertama, Jika Cuma sekedar membaca Zodiak (ramalan), walaupun tidak mempercayai ramalan tadi atau tidak membenarkannya, maka itu tetap haram. Mendatangi dukun pada zaman ini tidaklah susah karena sekarang dukunpun sudah memakai aneka macam media untuk menyebarkan kesesatannya sehingga memudahkan seorang untuk membaca tulisan-tulisan yang berisi ramalan primbon, kitab ramal, kitab nujum, ramalan via sms dan lain-lain, yang mana isinya merupakan mengenai kesesatan. Akibat perbuatan ini, shalatnya tidak diterima selama 40 hari. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima.(HR. Muslim).<sup>48</sup>

<sup>46</sup> An-Nawawi, *Syarh Muslim* (Beirut: Dar Ihya' At Turots Al-Arobiy, 1392 H), hlm. 227.

<sup>47</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif)*, (Madinah Al-Munawwarah, 1990), hlm. 602.

<sup>48</sup> Abi Husain Muslim bin al-Haj, *Shohih Muslim*, (Bairut Libanon: Darul Fikri, tt), No.

Maksud tidak diterima shalatnya selama 40 hari dijelaskan oleh Imam An-Nawawi: Adapun maksud tidak diterima shalatnya adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Namun shalat yang ia lakukan tetap dianggap dapat menggugurkan kewajiban shalatnya dan ia tidak butuh untuk mengulangi shalatnya.<sup>49</sup>

Kedua jika sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap sudah meng kufuri Al-Quran yang menyatakan hanya di sisi Allah pengetahuan ilmu ghoib. Nabi Muhammad SAW bersabda artinya: Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian beliau membenarkannya, maka ia berarti sudah kufuri dalam Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. (HR. Ahmad).<sup>50</sup>

Oleh karena itu, wajib bagi setiap penuntut ilmu agar mengingatkan manusia mengenai akibat negatif membaca ramalan, baik itu weton, primbon, zodiak dan lain sebagainya. Dari sini, sudah sepatutnya seorang muslim tidak meyakinkan dirinya dengan membaca ramalan-ramalan bintang melalui majalah, koran, televisi atau lewat pesan singkat via sms. Begitu pula tidak perlu seseorang meyakinkan dirinya ketika berada di dunia maya untuk mengikuti berbagai ramalan-ramalan bintang yang ada.

---

223.

<sup>49</sup> Muhammad abduh tausikal, *Dosa Besar Akibat Membaca Ramalan Bintang*, dalam <https://atauataurumaysho.com/atau688-dosa-besar-akibat-membaca-ramalan-bintang.html>. Diakses 25 Januari 2022.

<sup>50</sup> Laita Nur Azahra, <https://atauatauwww.minews.id/atauacuitan-miataupercaya-ramalan-hukumnya-haram-dalam-Islam>. Diakses 26 Januari 2022, Pada Puku 11:12.

Cholil Nafis, ketua bidang dakwah dan ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengatakan ramalan adalah hal yang haram dalam Agama Islam. Ia mengatakan, ramalan tentu diharamkan karena tidak ada yang tahu mengenai masa depan kecuali Allah SWT. Tetapi, sebagai manusia pasti memiliki harapan, ekspektasi. Memiliki target yang diperlukan menjadikan hidup lebih efektif serta lebih terarah. Rasulullah pun melarang akan hal itu. Ia juga menyarankan agar umat Islam memperkuat akidahnya dan mempercayai takdir yang sudah ditetapkan sejak masih berada di Lauhul Mahfuz. Takdir yang sudah tercatat adalah apa yang akan dijalani manusia yang masih bisa diubah melalui doa, ikhtiar, dan amal saleh.<sup>51</sup>

### 3. Teori Urf

*Urf* العرف dan adat العادت termasuk dua kata yang sering kali dibicarakan dalam literatur ushul fiqh. Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata *adat* sudah diterima oleh bahasa Indonesia yang baku.

#### a. Pengertian *Urf*

Secara etimologi *Urf* berasal dari kata ‘arafa *تَرَفُّ* sering kali diartikan dengan al-*ma‘rūf* المعروف sesuatu yang dikenal baik. Kalau dikatakan *أولى فُلَانٍ عَرَفًا* Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *Urf*-nya, maksudnya dari arti tersebut adalah si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih

---

<sup>51</sup> Kholil Nafis, <https://nasional.sindonews.com/read/867273/15/mui-haramkan-praktik-perdukunan-cholil-nafis-mari-realistis-1661497689> .Di Akses Pada Tanggal 12 Juli 2022, Pada Pukul 11:00.

dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.<sup>52</sup> Kata *Urf* juga terdapat di dalam Al-Quran yang bermakna ma'ruf مَعْرُوفٌ yang artinya kebajikan berbuat baik, seperti dalam surat al-A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Katakanlah (Muhammad), Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.<sup>53</sup>

Jika kita lihat secara terminologi *Urf*, mengandung makna sesuatu yang telah dilakukan secara terus menerus menjadi terbiasa dikalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah menetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal sehat. *Urf* terlahir dari hasil perbuatan pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>54</sup>

Para ulama ushul fiqh telah membedakan antara adat dengan *Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu patokan dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلاَقَةٍ عَقْلِيَّةٍ.

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.<sup>55</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa guru besar fiqh Islam di Universitas Syiria beliau mengatakan bahwa *Urf*

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2014), hlm. 347.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 176.

<sup>54</sup> A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 162.

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari *Urf*. *Urf* harus berlaku pada banyak orang di suatu daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>56</sup>

Kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar katanya, ada perbedaan. Kata adat berasal dari bahasa Arab عادة akar katanya عاد-يعود mengandung arti تكرر pengulangan, sehingga sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Suatu perbuatan harus dilakukan berulang-ulang untuk sampai disebut adat. Tidak ada ukuran dan banyaknya tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.<sup>57</sup>

Dari pengertian di atas, perbedaan juga dapat di lihat dari makna artinya, adat hanya berorientasi dari segi perbuatan yang dilakukan berulang kali tetapi tidak sampai pada nilai baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi makna dari kata adat bersinambung sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Sedangkan kata *Urf* digunakan dalam kegiatan yang dilakukan atau diakui bahwa perilaku tersebut diketahui dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian kata *Urf* memuat makna baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *Urf* dengan arti ma'ruf dalam firman Allah SWT. Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka *Urf* adalah ma'ruf yang mengandung arti dikenal, diketahui dan disepakati dalam hal perbuatan baik.

---

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 138.

<sup>57</sup> Amir syarifuddin, *ushul Fiqh, jilid II...*, hlm. 387.

b. *Macam-Macam Urf*

Para ulama fiqh menggolongkan macam-macam adat atau *Urf* itu dapat dilihat beberapa segi:

1) Dari segi materi *Urf* dibagi dua macam:

a) *Urf qaūlī* عرف قولي, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam menggunakan kata-kata atau ucapan. kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam sesuatu, sehingga arti ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab dalam menggunakan kata *ilham* hanya untuk daging sapi. Sebenarnya kata daging ini mencakup seluruh daging yang ada. Bila seorang membeli daging pada seorang pedagang, maka ia memeberikan daging sapi karena masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b) *Urf fi'li* عرف فعلي, adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dalam bentuk perbuatan. Seperti halnya kebiasaan masyarakat dalam kegiatan jual beli yang ringan dengan cara mengambil barang dan membayar dengan uang tanpa adanya akad apa-apa.

2) *Urf* dari segi ruang lingkup cakupannya:

a) *Urf* umum عرف عام yaitu, kebiasaan yang umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia. Misalnya menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan

kepala tanda menolak atau menidakan. Kalau ada orang yang kebalikan itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

b) *Urf* khusus *عرف خاص* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di daerah atau waktu tertentu. Misalnya kebiasaan penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3) Dari segi penilaian baik dan buruk *Urf* itu dibagi menjadi:

a) *Urf Shahih* *عرف صحيح* merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang kali, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya leluhur. Atau yang dimaksud dengan sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sebagai contoh memberikan hadiah kepada keluarga yang dikenal dekat dalam waktu-waktu tertentu, memberikan hadiah sebagai penghargaan atas suatu prestasi.

b) *Urf fasid* *عرف فاسد* adalah adat yang berlaku disuatu daerah tertentu tetapi dalam pelaksanaannya bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi dan minum-minuman haram untuk merayakan pesta, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo atau hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Amir syarifuddin, "*ushul fiqh*"..., hlm. 413-416.

c. Syarat-Syarat *Urf*

Adapun yang dijadikan syarat *Urf* dalam menentukan hukum syara' berdasarkan hal-hal berikut:

- 1) *Urf* yang dalam pelaksanaannya mengandung nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan umum bagi *Urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara baik.
- 2) *Urf* berlaku umum artinya *Urf* itu mayoritas berlaku dalam kasus yang terjadi di masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini imam al-Suyuthi mengatakan *Urf* menjadi tempat menentukan dalil oleh mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, juga hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:
  - a) *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Sehingga tidak benar sesuatu perbuatan yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i.
  - b) *Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah biasa lama berlaku.
  - c) *Urf* berlaku selamanya. Sehingga tidak benar jika *Urf* yang datang kemudian.
  - d) Tidak adanya dalil khusus untuk perkara tersebut dalam Al-Quran atau Hadis.

e) Penggunaan *Urf* tidak mengakibatkan tersampingnya nash syariat dan berakibat kemadaratan juga kesempatan.<sup>59</sup>

d. Kehujjahan *Urf*

Para ulama bersepakat bahwa *Urf* shahih sebagai salah satu dalil syara'. Namun diantaranya ditemukan perbedaan pendapat dari segi keadaan dalam penggunaannya dalil. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah merupakan ulama yang paling banyak menggunakan *Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafiiyah dan Hanabilah.<sup>60</sup>

Ulama Imam ibn Qayyim al-Jauziah, merupakan ahli ushul fiqh Imam Hanbali salah satu ulama yang menerima dan menjadikan *Urf* sebagai dalil syara' dalam menentukan hukum, apabila tidak adanya nash yang menjelaskan hukum suatu kasus masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian ditempat umum membayar dengan harga tertentu, sedangkan lamanya ia menggunakan kamar mandi tersebut dan berapa banyak jumlah air yang dipakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini berlaku umum di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini dengan alasan *Urf* al-amali yang berlaku.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (*Urf*) Dalam Pemahaman Fikih Ulama *Mujtahidin*", Jurnal Ilmiah Mizani. Vol. 5, No.1, 2018. hlm. 13

<sup>60</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet. II* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 212.

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), hlm. 142.

e. Dasar Hukum *Urf*

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai dasar dalil *Urf* disebutkan dalam Al-Quran yaitu:

1) Seperti dalam surat al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.<sup>62</sup>

Ayat di atas menjelaskan memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang di sebut ma'ruf adalah sesuatu yang di nilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dilakukan secara berulang-ulang, serta tidak bertentangan dengan perilaku manusia yang benar, dan mengikuti aturan akidah umum ajaran Islam.

2) Sabda Nabi Muhammad SAW.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan (HR Ahmad).<sup>63</sup>

f. Kaidah Yang Berkaitan Dengan *Urf*

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), hlm. 176.

<sup>63</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm.118

Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan atau dalil) yang wajib diamalkan.

كُلُّ عُرْفٍ وَرَدَ النَّصُّ بِخِلَافِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan nash, maka dianggap tidak berlaku (tidak sah).

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ.

Al-adat yang diakui oleh syariat hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum.

المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً.

Sesuatu yang sudah diketahui secara umum, hukumnya sama dengan syarat yang disyaratkan.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ.

Sesuatu yang ditentukan oleh kebiasaan umum, sama dengan sesuatu yang ditentukan oleh dalil nash.<sup>64</sup>

#### 4. Teori Sosio Kultural Masyarakat Islam

Berdasarkan fakta perubahan zaman hukum Islam ini, bahwa suatu kebijakan hukum bisa saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu hukum yang telah ditetapkan dirasa sudah tidak maslahat lagi karena terjadi perubahan sosial, maka hukum dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada. Hal ini disebutkan oleh Muhammad Rasyid Ridha, jika ketetapan hukum sudah tidak berlaku lagi, dapat diganti dengan ketetapan

<sup>64</sup> Andiko, *Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 156-158.

hukum yang baru yang sesuai dengan kondisi dan waktu terakhir.<sup>65</sup>

Sementara itu dalam urusan ibadah dilarang untuk merubah hukum. Bahwa sistem ibadah dan tatacara adalah hak mutlak Allah SWT dan Rasul Muhammad SAW. Sebagaimana merubah sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah dilarang maka melakukan perubahan hukum yang berkaitan dengan urusan muamalah juga dilarang. Dengan demikian melihat karakteristik hukum Islam yang *Syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontektual) maka kondisi kultural sosial dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Oleh karenanya, perhatian dan respon dari unsur tersebut merupakan keniscayaan dalam hukum Islam. Karena tujuan utama syariat Islam termasuk didalamnya aspek hukum Islam untuk mempermudah manusia dan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat yang *plural*, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

## **B. Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa**

### **1. Pengertian weton**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya, yaitu legi, paing, pon, kliwon, dan wage. Weton juga disebut sebagai kalender Jawa atau penanggalan Jawa yang merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan serta sampai sekarang kita dapat merasakan pengaruhnya. Penanggalan ini mempunyai keistimewaan

---

<sup>65</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Juz I* (Beirut : Dar Al-Fikr), hlm. 414.

karena memadukan sistem penanggalan Islam dan penanggalan Hindu.<sup>66</sup> Dalam bahasa Jawa, *wetu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat imbuhan *an* yang membentuk menjadi kata benda. Yang disebut *weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran pada saat bayi dilahirkan ke dunia.

Salah satu tradisi orang tua di sebagian masyarakat Jawa utama di lingkungan pedesaan adalah dalam menentukan jodoh calon pasangan anaknya mereka masih menggunakan hitungan *weton*. Dengan mengotak-atik hari dan pasaran Jawa maka akan ditemukan hasil dari hitungan *weton* tersebut apakah anaknya cocok dengan calon pasangannya atau tidak, atau jika tetap dilaksanakan akan bernasib sial, atau beruntung. Dari situ, orang tua akan membuat keputusan apakah akan tetap menerima pinangannya seorang pria atau menolaknya.<sup>67</sup> Apabila perhitungan antara calon pria dan wanita tidak ada kecocokan, maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan.<sup>68</sup>

## 2. Pengertian Perhitungan Weton

Perhitungan Jawa (*petungan jawi*) merupakan perhitungan baik buruk yang memiliki lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan dan tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai pedoman hari lahir seseorang atau hari keagamaan saja. Tetapi menjadi

---

<sup>66</sup> Gresnia Arela Febriani. <https://atautauwolipop.detik.com/atauloveataud-4891144/atauasal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurut-pakar-budaya-jawa> . di akses pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 13.07 WIB.

<sup>67</sup> Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2013) hlm.46.

<sup>68</sup> R. Danang Sutawijaya Dan Sudi Yatmana, *Upacara Penganten Tatacara Kejawen*, (Semarang :Cv Aneka Ilmu, 1995). Hlm. 15.

dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (*petungan jawi*), yaitu perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun pranata mangsa, wuku, neptidan lain-lain.<sup>69</sup>

Perhitungan jawa merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon. Hitungan jawa sudah ada sejak jaman dahulu, serta merupakan catatan dan himpunan dalam primbon. Kata primbon berasal dari kata catatan oleh suatu generasi ke generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.<sup>70</sup>

Perhitungan weton tersebut mencari dan menentukan hari baik, yang dipergunakan masyarakat jawa berdasarkan buku primbon menggunakan dasar tahun saka. Perubahan kalender jawa itu terjadi dan mulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555, pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, yang bertepatan dengan 8 Juli 1633 Masehi. Tahun hijriyah yang berlandaskan peredaran bulan. Untuk tahun saka menggunakan sistem peredaran matahari seperti tahun masehi menggunakan sistem penanggalan kalender umum. Setelah berjalannya waktu 222 tahun kesultanan pakubuwono IV kesultanan Surakarta menambah nama musim yang dinamakan *pranata mangsa* yang berjumlah 12 musim.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Purwadi Dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007). Hlm. 149.

<sup>70</sup> Atiek Walidaeni Oktiasari, Dan Sugeng Harianto, *Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Dikecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*, Paradigma, Vol. 04 No 03 (2016). Hlm. 3.

<sup>71</sup> Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkwinan Adat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar

### 3. Tinjauan Hitungan Weton

Setiap manusia yang terlahir ke dunia pasti mempunyai weton, karena weton memiliki arti hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari *pasarannya*. Hari pasaran, terdiri dari 5 hari dengan urutan nama Kliwon-Legi-Pahing-Pon-Wage. Lima hari tersebut yang disebut pasaran. Karena nama-nama tersebut zaman dahulu digunakan untuk menentukan hari pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan pasar akan banyak dikunjungi orang-orang yang belanja dan pedagang menjual dagangannya. Jika mendengar dari sepeuh zaman dulu, nama lima hari tersebut sebetulnya diambil dari nama lima roh, nama-nama roh tersebut adalah: batara legi, batara paing, batara pon, batara kliwon, batara wage. Bagian terpenting dari jiwa manusia yang sudah menjadi keyakinan masyarakat merupakan pedoman sampai sekarang.

Nama-nama hari bulan, pasaran, windu dan pranata mangsa mempunyai simbol nilai filosofis sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam nama hari dan pasaran dari tiga sampai sembilan, tetapi bukan berarti sembilan lebih baik dari tiga, tetapi apa yang tersirat dalam nilai dan nama hari tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam nama hari dan pasaran tersebut (neptu). Nilai filosofis dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Penanggalan jawa Aboge**

	<b>Aboge</b>	<b>Hehad pona</b>	<b>Janga Pon</b>	<b>Jasain g</b>	<b>Daltu g</b>	<b>Bamis Gi</b>	<b>Wune n Won</b>	<b>Janga Ge</b>
	1	5	3	7	4	2	6	8
	Alif	Ha	Zim Awal	Ja	Dal	Ba	Wawu	Zim Akhir
<b>Muharom Rom 1-1</b>	Rebo wage	Ahad pon	Jumat pon	Selasa paing	Sabtu manis	Kemis manis	Senin kliwon	Jumat wage
<b>Sapar Par 3-1</b>	Jumat wage	Selasa pon	Ahad pon	Kemis paing	Senin manis	Sabtu manis	Rebo kliwon	Ahad wage
<b>Robiul Awal Ngawal 4-5</b>	Sabtu pon	Rebo paing	Senin paing	Jumat manis	Selasa kliwon	Ahad kliwon	Kemis wage	Senin pon
<b>Robiul Akhir Ngahir 6-5</b>	Senin pon	Jumat paing	Rebo paing	Ahad manis	Kemis kliwon	Selasa kliwon	Sabtu wage	Rebo pon
<b>Jumadil Awal Diwal 7-4</b>	Selasa paing	Sabtu manis	Kemis manis	Senin kliwon	Jumat wage	Rebo wage	Ahad pon	Kemis paing
<b>Jumadil Akhir Dihir 2-4</b>	Kemis paing	Senin manis	Sabtu manis	Rebo kliwon	Ahad wage	Jumat wage	Selasa pon	Sabtu paing
<b>Rajab Jab 3-3</b>	Jumat manis	Selasa kliwon	Ahad kliwon	Kemis wage	Senin pon	Sabtu pon	Rebo paing	Ahad manis

<b>Sangban</b>	Ahad	Kemis	Selasa	Sabtu	Rebo	Senin	Jumat	Selasa
<b>Ban 5-3</b>	manis	kliwon	kliwon	wage	pon	pon	paing	manis
<b>Romadon</b>	Senin	Jumat	Rebo	Ahad	Kemis	Selasa	Sabtu	Rebo
<b>Don 6-2</b>	kliwon	wage	wage	pon	paing	paing	manis	kliwon
<b>Sawal</b>	Rebo	Ahad	Jumat	Selasa	Sabtu	Kemis	Senin	Jumat
<b>Wal 1-2</b>	kliwon	wage	wage	pon	paing	paing	manis	kliwon
<b>Dulkongda</b>	Kemis	Senin	Sabtu	Rebo	Ahad	Jumat	Selasa	Sabtu
<b>h</b>	wage	pon	pon	paing	manis	manis	kliwon	wage
<b>Duldah 2-1</b>								
<b>Dulhijah</b>	Sabtu	Rebo	Senin	Jumat	Selasa	Ahad	Kamis	Senin
<b>Besar</b>	wage	pon	pon	paing	manis	manis	kliwon	wage
<b>Sar 4-1</b>								

*Sumber : Buku Kitab primbon Jawa Serbaguna*

**Tabel 2.3**  
**Nama-nama hari serta nilainya**

<b>Jejem atau Isi</b>	<b>Nama Hari</b>	<b>Nilai atau Neptu</b>
1	Jumat	6
2	Sabtu	9
3	Minggu atau Ahad	5
4	Senin	4
5	Selasa	3
6	Rabu	7
7	Kamis	8

*Sumber : Buku Kitab primbon Jawa Serbaguna*

**Tabel 2.4**  
**Nama hari pasaran**

Jejem atau Isi	Nama hari	Nilai atau neptu
1	Kliwon	8
2	Legi atau Manis	5
3	Pahing	9
4	Pon	7
5	wage	4

*Sumber : Buku Kitab primbon Jawa Serbaguna*

**Tabel 2.5**  
**Nasib jodoh pasangan**

No.	Nasib Seseorang
1	Sri atau Kaya
2	Lungguh atau Kehormatan
3	Dunya atau Dunia
4	Lara atau Sakit
5	Pati atau Meninggal

*Sumber : Buku Kitab primbon Jawa Serbaguna*

#### **4. Praktik Perhitungan Jodoh dan Pertanyaan Penelitian**

##### **a. Praktik Perhitungan Jodoh**

Tradisi Jawa mengenalkan perhitungan jodoh. Perhitungan tersebut bertujuan untuk memprediksi calon pasangan yang akan

melewati bahtera rumah tangga.<sup>72</sup> Untuk menentukan nasib pasangan tersebut dibutuhkan perhitungan hari, tanggal, bulan, dan tahun seorang saat lahir, nilai hari dan nilai pasaran harus dihitung neptunya atau nilainya.

Contoh : Untuk mengetahui hari kelahiran kedua calon pasangan, misalnya : calon laki-laki lahir senin wage, sedangkan calon perempuan selasa kliwon.

L: hari senin  $4+4=8$ , wage  $4+5=9$ , yang mempunyai nilai  $8+9=17$

P: hari selasa  $3+5=8$ , kliwon  $8+1=9$ , yang mempunyai nilai  $8+9=17$

Kemudian menggabungkan keduanya  $17+17=34$

Kedua, mengetahui jumlah pasaran maka dengan dibagi 5 atau 7 lalu diambil sisanya.

Maka, diketahui jumlah dari hasil kasus di atas jatuh pada angka  $34:5$  sisa 4 jatuh pada *lara*. Bahwa menurut hitungan weton jawa jika perjodohan tetap dilaksanakan, pasangan akan mengalami rasa sakit baik sakit hati, sakit fisik, atau sakit ekonomi kedepanya.

#### 1) Sri

Menurut hitungan weton jawa pasangan ini memang beneran cocok dan berjodoh. Karena dapat saling menerima baik kelebihan atau kekurangannya. Selain itu rumah tangganya akan mendapatkan kecukupan harta, tentrem, adem ayem hingga tua

---

<sup>72</sup> R. Gunasamita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta :PT Narasi, 2009). Hlm. 52.

nanti, meskipun ada masalah, namun tidak bisa merusak keharmonisan rumah tangga.

2) Lungguh

Menurut hitungan weton jawa bisa dikatakan bahwa pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Nantinya kehidupan keluarganya akan sangat dihargai dan disegani oleh tetangga maupun masyarakat sekitar (priyayi). Bahkan banyak orang yang iri hati karena keharmonisannya dan kehormatan dalam membina rumah tangga.

3) Dunya

Menurut hitungan jawa pasangan tersebut akan mendapatkan kekayaan segala hidupnya selalu tercukupi, mudah dalam mencari rejeki dari setiap apa yang diusahakan.

4) Lara

Menurut hitungan jawa, pasangan yang mendapatkan jumlah neptu lara, memiliki nasib yang tidak baik, karena arti dari lara adalah sakit. Yaitu dalam menjalani bahtera rumah tangga nantinya akan mengalami sakit-sakitan, baik sakit hati, sakit fisik, ataupun kekurangan ekonomi.

5) Pati

Menurut perhitungan jawa arti dari pati sendiri, dalam bahasa jawa memiliki makna mati atau musibah, seseorang yang memiliki jumlah neptu ini harus berhati-hati entah itu urusan

kerjaan, keluarga dan bahkan kehidupan.

b. Pertanyaan Wawancara Penelitian

Daftar pertanyaan narasumber ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul Perhitungan Jodoh Di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Perspektif *Urf*. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana sistem perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas jika ditinjau dengan perspektif *urf*.

Daftar Pertanyaan :

- 1) Untuk tokoh sesepuh desa atau yang menghitung weton
  - a) Apa arti weton menurut anda?
  - b) Apa latar belakang terjadinya perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas?
  - c) Bagaimana proses pelaksanaann perhitungan jodoh di Desa Semedo?
  - d) Perhitungan jodoh perlu dilakukan, mengapa?
  - e) Bagaimana dampak dan manfaat menentukan weton di Desa Semedo?
- 2) Untuk pelaku perjodohan
  - a) Apa arti weton menurut anda?
  - b) Apa latar belakang terjadinya perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas?

- c) Dalam hal apa saja perhitungan weton digunakan?
- d) Mengapa masih menggunakan perhitungan jodoh?
- e) Bagaimana jika perhitungan itu tidak sesuai?
- f) Bagaimana dampak dan manfaat menentukan weton di Desa Semedo?

3) Untuk tokoh agama

Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam memandang weton sebagai tradisi perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas?



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yaitu alat untuk mengetahui mengenai langkah-langkah yang tepat sistematis serta logis dalam pencarian mengenai data suatu masalah tertentu yang diolah, dianalisis, kemudian diambil kesimpulan lalu dicarikan solusi pemecahnya.

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian lapangan *field research* adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk menggali informasi studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (Library Research) yaitu data-data yang di peroleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.<sup>73</sup>

Sedangkan metode yang digunakan merupakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan metode yang berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati oleh narasumber di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas. Dalam metode deskriptif ini bermaksud menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara terbuka apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat penelitian dilakukan.<sup>74</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan perhitungan jodoh di Desa

---

<sup>73</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 23.

<sup>74</sup> Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh proposal Penelitian)*, (Bandung : Alfabeta, 2015). hlm. 59.

Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Perspektif *Urf*, serta memahami analisis untuk dinilai dari sudut pandang *Urf* sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menggali informasi dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

## **B. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian tersebut dilaksanakan pada 3 November 2021 sampai 30 September 2022. Pengambilan lokasi penelitian di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian dari Perhitungan Jodoh Perspektif *Urf* di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

## **C. Sumber Data**

Dilihat dari sumber penelitian, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh peneliti dibagi menjadi dua sumber data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang berasal dari data utama atau secara langsung dari narasumber yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara kemudian diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari sumber data lapangan.<sup>75</sup> Dalam hal ini, sesuai dengan apa

---

<sup>75</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

jenis penelitian yang digunakan. Data primer berupa opini subjek penelitian secara individual ataupun kelompok, hasil observasi mengamati langsung terhadap suatu benda, kejadian kegiatan dan hasil pengujian. Di dalam buku dijelaskan bahwa data primer merupakan data yang didapatkan dari tangan pertama, yakni pelaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>76</sup>

Sumber data primer disini merupakan sumber data yang diperoleh melalui langsung dengan subyek penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah:

- a. Pelaku pemilihan jodoh berdasarkan perhitungan jawa sebagai syarat memilih jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
  - 1) Ridho nur faizi dengan kukuh rahayu
  - 2) Jumirah dengan Taryono
- b. Tokoh adat dan tokoh agama di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas:
  - 1) bau rikum (ketua Aboge Desa Semedo dan seni budaya)
  - 2) Sanbadri (pelaku perjodohan)
  - 3) abdul jafar (imam masjid Aboge Desa Semedo)
  - 4) narsum nur siam (pelaku perjodohan)
  - 5) Sudarti (pelaku perjodohan)
  - 6) Widi Pri Hanto (pelaku perjodohan)

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 1986), hlm. 12.

### 7) Satimin (pelaku perjodohan)

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yakni data untuk mendukung permasalahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan lalu diolah lebih lanjut dan disajikan sebagai pelengkap data primer.<sup>77</sup> Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber sudut pandang setting sosial dengan cara memperhatikan sebagian sumber data dan berbagai cara yang dianggap benar dengan penelitian tersebut.<sup>78</sup> Agar dapat memudahkan peneliti dalam pengambilan sumber data lapangan, maka peneliti menggunakan pengumpulan metode data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, buku yang berkaitan dengan perhitungan jodoh buku tentang ushul fikih dan yang lainnya. Dokumentasi digunakan peneliti dalam memperoleh data langsung, baik itu melalui wawancara, buku-buku yang relevan dengan tujuan peneliti, ushul fikih, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maupun artikel-artikel yang masih berkaitan dengan pandangan *Urf* mengenai perhitungan jodoh.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan tanya jawab agar mendapatkan informasi melalui pertanyaan

---

<sup>77</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 22.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 15.

langsung. Percakapan dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yaitu orang yang mengajukan pertanyaan serta terwawancara (*interviewee*) ialah yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara secara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara dalam dengan cara terjun langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas. Pada wawancara tersebut yang terpenting ialah memilih orang-orang yang dianggap tahu tentang masalah penelitian ini dengan tepat dengan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin diketahui.<sup>79</sup>

## 2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yakni teknik menggumpulkan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti sesuai judul perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Perspektif Urf. Metode observasi ini memiliki tujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan cara mengamati langsung secara sistematis terhadap objek penelitian.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 97.

<sup>80</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 122.

<sup>81</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.<sup>82</sup> Menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan judul perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

### E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 335.

**BAB IV**  
**PRAKTIK PERHITUNGAN JODOH DI DESA SEMEDO KECAMATAN**  
**PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

**A. Gambaran Umum Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas**

1. Kondisi Geografis Desa Semedo

Desa Semedo merupakan desa yang terletak diketinggian antara 350-400 Mdpl dan dikelilingi perbukitan, disebelah barat Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 25 km dan terdiri atas daerah dataran tinggi dan pegunungan yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Karang Kemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Sebelah Timur : Desa Cikawung dan Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Sebelah Selatan : Desa Cibangkong dan Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Sebelah Barat : Desa Samudra Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

2. Demografi Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Jumlah penduduk Desa Semedo keadaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 5.376 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Laki-laki : 2.730 Orang

Perempuan : 2.646 Orang

Jumlah : 5.376 Orang

Jumlah Kepala Keluarga : 1.757 KK

3. Agama dan kepercayaan

Islam : 5.374 Orang

Kristen : 2 Orang

Katolik : -

Hindu atau budha : -

4. Keadaan Sosial Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Dalam bidang seni dan budaya mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang sosial atau keagamaan, antara lain:

- a. Banyak tempat ibadah, seperti masjid, dibangun di Desa Semedo, yang sebelumnya hanya memiliki dua masjid (salah satunya yang tertua, Masjid Nurul Huda).
- b. Desa Semedo memiliki berbagai macam kesenian, seperti; wayang, Kuda Lumping, sintren, terbang, banglung, dan hadroh adalah semua bentuk wayang.
- c. Bidang budaya, masyarakat Desa Semedo mayoritas aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti jamaah yasinan tahlil, pengajian, sedekah bumi dan kegiatan kegiatan lainnya.

5. Lembaga adat

- 1) Keberadaan lembaga adat
  - a) Pemangku adat (kasepuhan)
- 2) Simbol adat
  - a) Upacara adat perkawinan

- b) Upacara adat kematian
- c) Upacara adat kelahiran
- d) Upacara adat dalam bercocok tanam
- e) Upacara adat dalam pembangunan rumah.
- f) Sedekah bumi.<sup>84</sup>

## **B. Praktik Perhitungan Jodoh Di Desa Semedo**

Dalam praktik perhitungan jodoh weton di Desa Semedo ini banyak yang mempercayai tetapi tidak sedikit juga yang tidak percaya. Pada penelitian ini hanya mewawancarai sebagian masyarakat sebatas perwakilan, dan tidak mungkin diikuti sertakan semua seperti halnya, tokoh masyarakat yaitu kasepuhan, kyai masjid, dan para pelaku perjodohan.

### **1. Narasumber I**

Abdul Jafar, 85 tahun, sebagai imam Masjid Nurul Huda dan tokoh yang dituakan dalam masalah hal perhitungan weton di Desa Semedo. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung bersama subjek pada tanggal 12 Maret 2022 di kediaman beliau, di Desa Semedo pada pukul 17.00 WIB. Peneliti menanyakan apa itu weton?

Abdul Jafar memberikan tanggapan kepada peneliti tentang hal Perhitungan jodoh weton merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat suku Jawa untuk menyebut hari lahir seseorang dan hari pasarnya. Misalnya kamu sama calonmu lahirnya hari apa, lalu hari kelahirannya dicocokkan dan di hitung ketemu berapa di cari cocok atau tidaknya pasangan .

---

<sup>84</sup> Dokumentasi Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Apa latar belakang terjadinya perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas?

Awal mula perhitungan jodoh weton sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Yang jelas orang Jawa pasti menggunakan perhitungan itu karena tradisinya orang Jawa. Tetapi orang Jawa sekarang sudah sedikit yang menggunakan perhitungan itu, semua itu tinggal mengikuti lingkungannya. Karena orang Jawa itu menang memilih, makanya setiap ingin memilih pasangan harus dihitung weton. Dan juga menghindari dari musibah ketika sudah menjalaninya. Sebenarnya manusia hanya berencana Allah SWT yang menentukan, dan perhitungan weton ini merupakan bentuk ikhtiar orang Jawa untuk menghindari hal-hal buruk terjadi kedepannya.

Apakah perhitungan weton perlu dilakukan?

Kalau orang Jawa pasti menggunakan perhitungan ini, karena tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun masyarakat Jawa disini. Dahulu ketika saya ingin menikah juga sempat memintakan pendapat kepada orang tua dan sesepuh mbah kami, untuk dihitung kecocokan atau tidaknya pasangan, setelah dihitung hasil jatuh pada sri atau baik. Kerana hal tersebut sudah menjadi tradisi, maka perhitungan jodoh ini sudah menjadi keyakinan orang tua dan di anggap sebagai doa.

Bagaimana dampak dan manfaat menentukan weton di Desa Semedo?

Sebagai orang Jawa harus patuhi persyaratan itu sebab jika salah satu ditinggalkan maka akan terjadi bala (musibah) yang tak terduga. Namun jika di lihat masyarakat jaman sekarang dampak dari perhitungan masih menjadi misteri, sebagai antisipasi anak jaman sekarang yang akan melakukan perjodohan mereka pasti melakukan perkenalan terlebih dahulu, meskipun tidak menggunakan perhitungan weton saya kira masih wajar-wajar saja.<sup>85</sup>

## 2. Narasumber II

Mawardi adalah ketua Aboge dan bidang seni budaya di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas, dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung bersama subjek pada tanggal 12 Maret

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Jafar, 12 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB

2022 pukul 18.30 WIB di kediaman beliau. Dalam setiap pertanyaan yang pertama adalah peneliti menanyakan apa arti weton menurut anda?

Berpendapat bahwa hari kelahiran itu yang disebut weton bahwa hitungan weton sebagai salah satu syarat dalam rangkaian perkawinan. perkawinan itu harus dilandasi dengan niat baik ibadah yang tentunya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan secara matang, syarat-syaratnya harus lengkap. Perhitungan weton laki-laki dan perempuan seharusnya dipercayai oleh kedua belah pihak baik oleh kedua pelaku perjodohan maupun oleh orang tua masing-masing. Karena jika salah satu pihak tidak mempercayai, mereka akan saling menyalahkan bila hal ini terjadi dikemudian hari. Mereka yang tidak percaya harus menghormati terhadap orang yang percaya pada perhitungan Weton. Faktanya, kita tidak dapat melakukannya tanpa pengaruh lingkungan kita. Ya, kita ikuti saja tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Sebenarnya hal terpenting dalam perjodohan adalah saling cinta. Bila sudah saling mencintai keduanya maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah untuk melihat apakah berakibat baik atau buruk ketika menjalaninya. Kalau masalah hitungan weton itu menurut beliau tergantung pribadi masing-masing, boleh percaya selagi ada manfaatnya dan boleh juga tidak percaya.

Apa latar belakang terjadinya perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas?

Pada jaman kerajaan majapahit perhitungan weton ini sudah ada, perhitungan ini sudah ada sebelum Islam datang, awalnya dari agama Hindu yang sudah datang terlebih dulu. Mawardi termasuk orang yang percaya penuh terhadap tradisi hitungan weton, ini terbukti ketika menikahkan anaknya serta kerabat dekat, beliau memperhitungkan dan alhasil semua anak tersebut tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja, serta perhitungan yang menurut beliau buruk yakni ditunjukkan pula kepada peneliti bahwa si A bercerai dahulu karena memang hasilnya jatuh pada lara atau sakit.

Perhitungan jodoh perlu dilakukan, mengapa?

Perlu, karena sudah menjadi tradisi orang Jawa. Sebagai orang Jawa seharusnya menguri-uri (menjalankan) tradisinya agar tidak hilang, Mawardi juga sering di suruh orang untuk mengitungkan weton, mereka mensifati sebagai sifat kehati-hatian orang Jawa agar saat menjalani hubungan terhindar dari kesialan.

Bagaimana dampak dan manfaat menentukan weton di Desa Semedo?

Dampak manfaat dari itung-itungannya ketika sudah mengetahui hasil dari perhitungan, jadi calon lebih mempertimbangkan dan lebih percaya akan hasil dari perhitungan tersebut. Jika perhitungan hasil cocok maka diteruskan ke jenjang pernikahan, sebaliknya ketika jatuh pada nasib buruk biasanya orang Jawa akan mengadakan semacam ritual atau meruwat weton masing-masing calon agar terhindar dari hal-hal buruk yang menimpanya.<sup>86</sup>

### 3. Narasumber III

Sudarti merupakan pelaku orang yang menggunakan hitungan weton di Desa Semedo, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung bersama subjek pada tanggal 26 Maret 2022 di kediaman beliau, di Desa Semedo pada pukul 13.30 WIB.

Apakah arti weton menurut anda?

Memberikan pendapat bahwasannya perjodohan itu merupakan hal yang sangat penting, bukan sekedar untuk main-main atau sekedar status saja tetapi harus dilandasi niat baik ibadah.

Apa latar belakang terjadinya perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas?

Adapun hitungan weton sebagai syarat dalam mencari kecocokan jodoh, Sudarti juga berpendapat bahwa perhitungan weton ini memang harus dilakukan karena bila tidak, akan terjadi hal-hal yang membahayakan pasangan tersebut di kemudian hari, seperti musibah, sulit mendapatkan rejeki, perceraian, sakit-sakitan, salah satu akan meninggal terlebih dulu, bahkan sampai kedua orang tua dari masing-masing mempelai pun akan mendapatkan musibah tersebut jika aturan perhitungan ini di langgar. Perhitungan weton adalah peninggalan nenek moyang yang sering kali terbukti benar jadi jangan diremehkan. Ia menyadari bahwa anak muda zaman sekarang tidak percaya dengan hal seperti itu. Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang sembrono.

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Mawardi, Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 18.30 WIB

Bagaimana jika perhitungan itu tidak sesuai?

Sudarti mempunyai solusi apabila perhitungan jodoh atau weton kedua calon pengantin tidak cocok dengan neptu. Menurutnya, jika jumlah neptu tidak ada kecocokan maka dengan melaksanakan ruwatan atau sering disebut selamatan dengan cara melakukan pagelaran wayang kulit semalam suntuk di kediaman calon mempelai perempuan atau dengan cara lain yaitu berpuasa diweton masing-masing calon pasangan.<sup>87</sup>

#### 4. Narasumber IV

Lebih lanjut Sanbadri seorang pelaku orang yang menggunakan hitungan weton di Desa Semedo, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung bersama subjek pada tanggal 26 Maret 2022 di kediaman beliau, di Desa Semedo pada pukul 14.30 WIB.

Apakah arti perhitungan weton menurut anda?

Ikuti saja perhitungan weton dari pada nanti disalahkan oleh orang tua dan yang lebih penting dalam perjodohan adalah melihat bibit, bobot, dan bebetnya. Karena hitungan weton sangat relatif sedangkan bibit, bebet dan bobot adalah hal yang nyata. Misalnya bibit atau keturunan yang baik insya Allah akan melahirkan generasi yang baik pula dan. Seperti kata pepatah Jawa *godong tibo gak adoh soko wit* (daun jatuh tidak jauh dari pohonnya), artinya sifat atau perilaku anak akan sebanding dengan perilaku orang tuanya. Apa yang dikatakan beliau ini sejalan dengan hadist Rasul yang menyuruh kita menikahi wanita dari empat segi yaitu kecantikannya, hartanya, keturunannya dan agamanya.<sup>88</sup>

#### 5. Narasumber V

Seorang tokoh masyarakat lainnya yaitu Satimin beliau kepala dusun VI di Desa Semedo, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung bersama subjek pada tanggal 26 Maret 2022 di kantor Kepala Desa Semedo, di Desa Semedo pada pukul 10.00 WIB.

<sup>87</sup> Wawancara Dengan Ibu Sudarti, Tanggal 26 Maret 2022, 13.30 WIB.

<sup>88</sup> Wawancara Dengan Bapak Sanbadri, Tanggal 26 Maret 2022, 14.30 WIB.

Apa arti weton menurut anda?

Mengemukakan bahwa orang tua dulu menggunakan perhitungan weton, ya, kita ikuti saja dari pada di marahi, karena orang Jawa mempunyai prinsip *mikul duwur mendem jero* artinya hal-hal yang baik kita gunakan dan hal-hal yang buruk kita kubur dalam-dalam, seperti halnya perhitungan weton itu hal yang baik ya, kita gunakan, malah kadang-kadang ada benarnya meskipun tidak mutlak kebenarannya.<sup>89</sup> Seorang Nabi saja memilih bulan untuk menikahkan putrinya Fatimah ya apa salahnya kita mengikuti hal yang demikian sepanjang akidah kepada Allah tidak berubah akibat perhitungan weton tersebut.<sup>90</sup>

## 6. Narasumber VI

Wawancara dengan Widi Pri Hanto selaku sekretaris Desa Semedo, pelaku orang yang menggunakan hitungan weton di Desa Semedo, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung bersama subjek pada tanggal 26 Maret 2022 di kantor Kepala Semedo, di Desa Semedo pada pukul 09.00 WIB.

Apakah arti weton menurut anda?

Mengungkapkan bahwa tradisi tersebut boleh saja digunakan tetapi jangan terlalu percaya 100% bahwa yang sesungguhnya yang memberikan rezeki jodoh adalah hak mutlak Allah SWT. Bagi anak muda sekarang ini tidak percaya dan tidak peduli akan hitungan weton tersebut, yang penting atas dasar sama-sama suka. Tetapi orang tua kebanyakan masih tetap menggunakan hitungan weton berharap anaknya menemukan jodoh yang cocok.

Apa latar belakang terjadinya perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas?

Latar belakang dari perhitungan ini dari sesepuh orang tua dulu dan sudah menjadi turun-temurun.

---

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Bapak Satimin, Tanggal 12 Januari 2022, 10:00 WIB

Apakah anda percaya dengan perhitungan ini?

Saya tidak mempercayai, karena bagi saya itu termasuk mubah tidak ada artinya. Kalau ingin mendapatkan jodoh yang pas, yaa mendekat saja kepada Allah SWT dan berusaha.

Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan?

Kembali ke masing-masing pribadi orangnya saja, bagaimana keyakinan hati masing-masing, kalau saya sebenarnya tidak percaya dengan hasil perhitungan weton ini, karena toh itu tergantung dari diri masing-masing ketika menjalani rumah tangga. Jika berusaha makan akan mendapatkan hasil yang baik, tetapi jika niatnya jelek maka akan bermasalah dikemudian hari.

#### 7. Narasumber VII

Lebih lanjut Narasumber Nur Siam, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung bersama subjek pada tanggal 26 Maret 2022 di kediaman beliau, di Desa Semedo pada pukul 18.00 WIB.

Apakah arti perhitungan weton menurut anda?

Menurutnya weton itu adalah perhitungan hari lahir antara calon pasangan yang akan melakukan pernikahan.

Apa latar belakang terjadinya perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas?

Kalau awal mula adanya weton sudah ada sejak jaman dahulu nenek moyang. Orang Jawa pasti paham dengan ini meskipun tidak banyak orang yang percaya, tetapi sudah menjadi tradisi.

Apa saja dampak dan manfaat dari perhitungan jodoh?

Kalau dampaknya dari perhitungan ini jelas pas maka rumahtangganya akan bahagia, dilancarkan rezekinya, tetapi jika hasil hitungannya tidak pas maka akan berakibat buruk pada calon pasangannya. Tetapi saya tidak terlalu mematokan pada perhitungan ini, jika dirasa cocok dan calon pasangan sudah saling

berkomitmen maka bisa dilanjutkan, karena yang memberi kebahagiaan adalah Allah SWT.<sup>91</sup>

#### 8. Narasumber VIII

Lebih lanjut Ridho Nur Faizi dengan Kukuh Rahayu, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung bersama subjek pada tanggal 3 April 2022 di kediaman beliau, di Desa Semedo pada pukul 18.00 WIB. Apakah arti perhitungan weton menurut anda?

Weton itu cuma tradisi, jadi menurut saya semua hari adalah baik, tetapi memang disuruh untuk memilih hari yang baik sesuai dengan hati nurani. Kalau saya sendiri tidak mempercayai hal tersebut. Takutnya nanti kalo sudah suka sama suka terus batal kan jadi gimana. Katanya sesepuh kalau ketemu pada lara atau pati kan tidak boleh. Tetapi karena orang tua saya memang menggunakan perhitungan weton dan mempercayai perhitungan itu ya saya ikuti saja. Jadi semua serahkan kepada Allah SWT, semua yang menentukan susah atau tidaknya semua sudah diatur bukan diri kita.

Apakah anda yakin terhadap perhitungan jodoh ini?

Percaya atau tidak tergantung pada naluri masing-masing. Jika hatinya lebih condong ke tradisi seperti anakku tidak kaya atau mengalami kesusahan setelah pernikahan karena weton ini. Jika masih percaya ke perhitungan tersebut bisa dikatakan syirik, karena pola pikirnya jelek karena wetonnya tidak pas. Tapi kalau saya pribadi tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, karena dasar hukum agama tidak boleh dicampur adukan percaya dengan hal-hal seperti perhitungan ini. Jadi semua serahkan saja kepada Allah SWT, Kita tidak boleh mendahului takdir, karena sebenarnya jodoh, mati, rezeki tidak ada yang tahu.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Narsum Nur Siam, 26 Maret 2022, 18.00 WIB

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ridho Nur Faizi dengan Kukuh Rahayu, 3 April 2022, 18:00 WIB

## 9. Narasumber IX

Menurut narasumber Taryono dengan Jumirah , dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung bersama subjek pada tanggal 12 Juli 2022 di kediaman beliau, di Desa Semedo pada pukul 13.00 WIB.

Apakah arti perhitungan weton menurut anda?

Perhitungan weton merupakan budaya yang sudah turun temurun dilakukan dan dipakai untuk menghitung kecocokan pasangan, jadi menurut saya itu memang sudah menjadi bagian dari usaha untuk terhindar dari musibah yang akan terjadi kedepannya, tetapi sebagai manusia yang beragama pasti tidak diperbolehkan untuk mempercayai hal tersebut sepenuhnya.

Apakah anda yakin terhadap perhitungan jodoh ini?

Saya dari awal memang tidak mempercayai perhitungan tersebut, dibuktikan dengan kehidupan pernikahan saya yang diduga akan mendapatkan musibah besar yang jatuh pada perhitungan lara, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai usia pernikahan 25 tahun. Sebenarnya kembali ke keyakinan masing-masing orang dan komitmen dari pasangan tersebut.<sup>93</sup>

Sebagai bagian dari upaya-upaya ikhtiari, tradisi penghitungan weton menjelang perkawinan, sudah barang tentu diharapkan mempunyai akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang baik bagi kelangsungan pernikahannya di kemudian hari. Berkaca pada hasil wawancara terdahulu peneliti menemukan beragam jawaban seputar pengaruh tradisi penghitungan weton terhadap kelangsungan perkawinan. Perbedaan persepsi tersebut adalah sangat wajar karena kebenaran hakiki tidak dapat dijamin dalam hal ini.

Bagi masyarakat yang berpendidikan relatif tinggi kebenaran harusnya dapat diukur dan dipertanggung jawabkan secara akademik. Bagi masyarakat Semedo yang beragam tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya sangat terlihat ketimpangan dalam pola berpikir, pola hidup dan pola bertindak.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan bapak Taryono dengan Jumirah, 12 Juli 2022, 13:00 WIB

Tradisi penghitungan weton bagi masyarakat Semedo tidak mempunyai relevansi yang signifikan dengan kelangsungan perkawinan. Hal ini terlihat dari jawaban informan yang pada awalnya menggunakan hitungan weton sebelum perkawinan ternyata sesudah melangsungkan perkawinan selama beberapa tahun tidak terbukti seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli hitungan weton. Kalau terbukti kebenarannya itu adalah kebetulan semata.

### **C. Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi Pehitungan Jodoh Di Desa Semedo.**

Bicara seputar Islam dan kebudayaan, dengan mengangkat wacana bid'ah selalu menarik. Apalagi Islam Indonesia khususnya Jawa tidak akan hilang pengaruh leluhur, adat dan budaya setempat. Apakah nantinya yang lebih menonjol itu muatan budaya atau nilai-nilai Islamnya, inilah yang perlu dicermati dengan cara pandang yang tidak mengesampingkan faktor sosio-historis-kultural perkembangan Islam di Indonesia.

Sebetulnya membicarakan bid'ah sendiri tidak mungkin terlepas dari perjalanan panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di negeri ini. Karena itu, untuk perlu analisis lebih lanjut dalam tulisan ini, paling tidak akan bersinggungan dengan tiga hal. Pertama, metode dakwah, kedua, latar belakang budaya, dan ketiga, system-sistem simbol. dari ketiga hal tersebut, pada dataran sosio historis, begitu jelas membentuk wajah Islam di negeri ini, sehingga Islam yang ditampilkan cenderung berwajah kultural.

Hal yang perlu disinggung pertama adalah menyangkut strategi dakwah. Ternyata, berbeda dengan agama-agama lain, Islam masuk Indonesia dengan cara begitu mudah. Baik itu yang berhubungan dengan pengenalan

symbol- simbol Islami (misalnya bentuk bangunan peribadatan) atau ritus-ritus keagamaan (untuk memahami nilai-nilai Islami). Dapat kita lihat, masjid-masjid pertama yang dibangun di sini bentuknya menyerupai arsitektur lokal warisan dari Hindu. Sehingga jelas lebih toleran terhadap warna atau corak budaya lokal. Tidak seperti halnya Budha yang masuk membawa stupa atau bangunan gereja Kristen yang arsitektur ala barat. Dengan demikian, Islam tidak memindahkan symbol-simbol budaya yang ada di Timur Tengah (Arab), tempat lahirnya agama Islam.

Demikian pula untuk memahami nilai-nilai Islam. Para pendakwah Islam kita dulu, memang lebih luwes dan halus dalam menyampaikan ajaran kepada masyarakat yang heterogen seting nilai budayanya. Mungkin kita masih ingat para wali yang di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka dapat dengan mudah memasukkan Islam karena agama tersebut tidak dibawanya dalam bungkus Arab, artinya masyarakat diberi bingkisan yang dbungkus budaya Jawa tetapi berisi ajaran syariat Islam.

Sunan Kalijaga misalnya, ia banyak menciptakan kidung-kidung Jawa bernafaskan Islam, misalnya Ili-ilir, tandure wis sumilir. Dari makna kidung tersebut jelas menyangkut keefektifan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dengan harapan mendapat ruang gerak dakwah yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dakwah Islam di Jawa masa lalu memang lebih banyak ditekankan pada aspek isoteriknya, karena orang Jawa punya kecenderungan memasukkan hal-hal ke dalam hati. Dan banyak hal yang dianggap sebagai

upaya penghalusan rasa dan budi. Islam di masa lalu cenderung sufistik sifatnya.

Di dalam memahami simbol-simbol budaya yang seharusnya dipahami atau ditangkap esensinya adalah makna yang tersirat. Dari sini lalu dapat dikatakan bahwa dalam satu makna (esensi), simbol boleh berbeda otoritas asal makna masih sama. Demikian pula dengan ritus-ritus semacam weton, ruwahan, nyadran, sekaten maupun tahlilan. Semua pada level penampakkannya (*apperence*) adalah simbol – simbol pengungkapan atas nilai-nilai yang diyakini sehingga dapat mengungkapkan makna subjektif (kata ini mesti diartikan sejauh mana tingkat religiusitas pemeluknya) dari pelakunya. Tindakan seperti ini ada yang menyebut sebagai syahadat yang tidak diungkapkan, tetapi dijalankan dalam dimensi transeden dan imanen.

Sebagaimana halnya dengan tradisi perhitungan weton menjelang dilangsungkannya perkawinan merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan, karena tradisi tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan warisan yang turun-temurun dan sudah berlaku umum digunakan oleh masyarakat Jawa. Karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka setiap akan terjadi perkawinan, masyarakat Jawa merasa ada yang kurang bila tidak diadakan penghitungan weton menjelang perkawinan dilaksanakan. Bahkan bagi sebagian orang, penghitungan weton sebagai hal yang mutlak untuk dilakukan. Orang Jawa terkenal dengan ungkapan *ojo owah owahi adat* (jangan merubah-ubah adat kebiasaan).

Islam sebagai agama rahmatan *lil'alamin* menyadari hal tersebut. Islam bukan untuk merusak atau mengganti tradisi, akan tetapi untuk meluruskan hal-hal yang di nilai bertentangan dengan akidah. Memang harus melalui tahapan dan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, tapi itu mutlak untuk dilakukan karena Islam adalah agama yang toleran dan tetap menghargai nilai-nilai yang telah ada di masyarakat. Dengan demikian manusia harus mampu menyatukan antara kenyataan alam (*sunnatullah*) dengan realitas sosial (*syari'at*).

Salah satu tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat. Jika manusia ingin mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, sudah selayaknya mereka harus mematuhi perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sementara itu, masyarakat senantiasa mengalami perubahan, oleh karena itu pengertian dan pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat yang ada. Artinya asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dalam menyikapi berbagai tradisi di masyarakat, sudah seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijaksana, karena hukum Islam itu dinamis dan dapat di implementasikan dalam berbagai keadaan zaman dan berbagai corak ragam masyarakat. Namun tetap berpegang pada prinsip tidak menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, seperti sabda Rasulullah SAW :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَامًا حَالًا لَأَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Orang-orang Islam menurut syarat-syarat yang mereka buat terkecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>94</sup>

Oleh karena kultur Indonesia umumnya dan Jawa pada khususnya berbeda dengan Arab, maka penerapan hukumnya seharusnya juga berbeda. Kaidah-kaidah ushul fikih yang biasanya digunakan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum, yaitu :<sup>95</sup>

وَأَنَّ الْعُرْفَ الصَّحِيحَ وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَاسْتَقَامَتِ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ وَتَحَقَّقَتْ بِهِ مَصَالِحُهُمْ  
مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرِ الْأَحْكَامِ.

Sesungguhnya urf yang besar yaitu yang sudah dikenal manusia telah menjadi tradisi mereka dan telah berlaku untuk urf itu adalah merupakan sumber hukum

المعروف عرفا كالشروط شرعا.

Sesuatu yang makruf pada urf sama dengan sesuatu yang disyaratkan pada syara'

لَأَيْتَكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan masa, tempat dan keadaan.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Selain itu Ibnu Araby berkata :

الْعُمُومُ إِذَا اسْتَمَرَ وَالْقِيَاسُ إِذَا طَرَدَ فَإِنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ يَرَيَانِ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ بِأَيِّ دَلِيلٍ  
كَانَ ضَاهِرًا وَمَعْنَى وَيَسْتَحْسِنُ مَالِكٌ أَنْ يُخَصَّ بِأَمْرٍ مُصْلِحَةٍ .

Apabila umum terus-menerus berlaku dan qias apabila terus-menerus dipergunakan, maka Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa umum itu dapat dikhususkan dengan dalil apa saja, baik merupakan dalil yang

<sup>94</sup> HR. Tirmidzi no. 1370.

<sup>95</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta :Bulan Bintang, 2001), hlm. 359.

dhahir maupun makna. Dan Malik memandang baik kita mengkhususkan umum dengan maslahat.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan adat perhitungan jodoh di Desa Semedo termasuk *Urf Sahih*, selama memenuhi syarat, antara lain:

1. Tidak menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah. Syariat Islam menghendaki umat Islam agar taat pada ketetapan Allah baik segi ibadah maupun muamalah.
2. Memperhatikan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah kemaslahatan bagi semua manusia. Oleh karena itu hukum Islam memperhatikan kebaikan bagi manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan jaman.
3. Dalam masalah tradisi penghitungan jodoh, hendaknya tradisi-tradisi tersebut dipahami sebagai cara atau upaya-upaya ikhtiari dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah.

Dalam hal ini kaidah ushul fiqh:

الاحكام تدور مع علتها وجودا وعدمًا.

Hukum itu berputar bersama illatnya, jika illatnya masih ada hukumnya tetap, jika illatnya sudah ada, maka hukumnya tidak ada berubah.

اليقين لا يزال بالشك.

Keyakinan tidak dapat hilang lantaran timbul keraguan.

4. Mengedepankan sikap toleran dan menjunjung tinggi *akhlakul karimah* dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat dengan tetap berpegang pada hukum Islam, karena 2 hal tersebut saling menunjang dalam rangka terwujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil' alamin.

Dari adanya kecocokan jodoh yang kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum. Weton sebagai syarat pemilihan jodoh termasuk dalam *maṣlaḥah*, karena *maṣlaḥah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Alquran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

Dalam hukum Islam mempunyai bermacam-macam sumber hukum selain Alquran dan Hadis, salah satunya adalah *maṣlaḥah*. Dalam Alquran dan hadis memang tidak ada aturan weton sebagai syarat pemilihan jodoh, tapi jika dikaitkan dengan *maṣlaḥah* perhitungan weton masuk kedalamnya. Weton juga masuk kedalam kebiasaan atau ikhtiar sebelum menentukan calon pasangan yang dilakukan masyarakat Jawa khususnya di Desa Semedo.

Perhitungan weton bisa dilegalkan sebagai bentuk ikhtiar untuk pemilihan pasangan, bukan persyaratan yang diwajibkan. Hal tersebut juga di katakan sesepuh desa atau tokoh yang telah peneliti wawancara, bahwa perhitungan weton tersebut hanya sebagai bentuk kehati-hatian sebelum melakukan pernikahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan jodoh khususnya di Desa Semedo sendiri merupakan ungkapan mereka dalam melestarikan adat Jawa dan menghormati warisan budaya para sesepuh dahulu atau nenek moyang. Bagi mereka menggunakan perhitungan jodoh ini sebagai bentuk sifat ikhtiar (kehati-hatian) dan memantapkan hati untuk memilih jodoh yang cocok sesuai yang diharapkan. Karena jika kepercayaan tersebut dilanggar maka akan mendapat kesialan atau musibah di dalam hubungan mereka kedepannya. Namun bagi sebagian masyarakat yang tidak percaya terhadap pelaksanaan perhitungan jodoh ini karena dari keyakinan mereka masing-masing bahwa segala yang berbau ramalan atau ritual itu di haramkan oleh syariat Islam. Sehingga mereka percaya kepada takdir Allah SWT yang telah mengatur dan memberi rezeki kepada hambanya yang Ia kehendaki.

Dalam penggunaan perhitungan jodoh ini khususnya suku Jawa merupakan sebuah adat, karena setelah di analisis kebiasaan tersebut termasuk dalam kategori *Urf shahih* yang mana tradisi tersebut dapat diterima oleh masyarakat, tradisi ini sudah berjalan lama dalam masyarakat Jawa dan kebiasaan ini dahulu sangatlah bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam perhitungannya menggunakan sebuah sesajen atau semacamnya namun sekarang sudah mulai hilang diganti dengan doa-doa Islami.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas. Setelah melakukan penelitian terkait perhitungan jodoh dalam tradisi perjodohan di Desa Semedo, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Semedo agar lebih memahami tradisi perhitungan jodoh tersebut dengan baik dan benar. Dengan melaksanakan tradisi tersebut artinya juga ikut melestarikan budaya Jawa agar tetap terjaga agar tidak hilang ditelan zaman. Namun dalam melaksanakan perhitungan jodoh tersebut, ada baiknya masyarakat tidak terpaku berlebihan terhadap hasil dari perhitungan tersebut dan hanya disifati sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari yang terbaik dalam menjalani hubungan kedepannya. Sehingga, tidak menimbulkan kepercayaan yang berlebihan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh dari tokoh sesepuh tersebut.
2. Kepada para sesepuh peneliti menyarankan agar lebih jelas dalam memberikan pengetahuan dan penjelasannya tentang perhitungan jodoh, dengan begitu, agar adat tersebut lebih mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat.
3. Kepada tokoh agama hendaknya memberikan penjelasan dalam menyampaikan dan tujuan perhitungan jodoh sesuai dengan adat dan Hukum Islam yang diperoleh dari penjelasan kaidah *Urf* sehingga masyarakat dapat melestarikan budaya Jawa dengan benar tanpa bertentangan dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djaman Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, Zainal. *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Mesir: Muassasah l-Halabi wa Syurakah. 1968.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2001.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Agama Islam, Bidang Urusan. *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: Kementrian Agama RI. 2012-2013.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok: Cahaya Qur'an. 2008.
- Al Qur'an Dan Tarjamahnya (*Mujamma' Al-Malik Fahd Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif*). Madinah Al Munawarah. 1990.
- Al-Atsqolani, Ibnu Hajar. *Bulughu Al-Maram*. t.t: Al-Haramain. t.t.
- Tafir Al-Qar'an Al-Karim. Jakarta: PT Hidayah Karya Agung. 2004.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (*Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif*). Madinah Al-Munawwarah. 1990.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif*. Madinah Al-Munawwarah. 1990.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Andiko. *Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Depok Sleman Yogyakarta: Teras. 2011.
- An-Nawawi. *Syarh Muslim*. Beirut: Dar Ihya' At Turots Al-Arobiy. 1392 H.
- Arela Febrian, Gresnia. <https://wolipop.detik.com/love/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurut-pakar-budaya-jawa>. di akses pada tanggal 23 Juli 2022. pukul 13.07 WIB.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta :Bulan Bintang. 2001.

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres. 1999.
- Bagir Al-Habsyi, M. *Fikih Praktis (Menurut Alquran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan. 2002.
- Basiq Djalil, A. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.
- Dimiyati, M. *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII*. Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018.
- Dokumentasi Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- Enis Niken, Purwadi. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta : Pani Pustaka. 2007.
- Fahimah, Iim. “Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin”. *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5. No.1. 2018.
- Hariwijaya, M. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakarta: Sanggar Kreator. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Jafar. 12 Maret 2022. Pukul 17:00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Mawardi. Tanggal 12 Maret 2022. Pukul 18:30 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Narsum Nur Siam. 26 Maret 2022. 18.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan bapak Ridho Nur Faizi dengan Kukuh Rahayu. 3 April 2022. 18:00 WIB.
- Hasil wawancara dengan bapak Taryono dengan Jumirah. 12 Juli 2022. 13:00 WIB.
- Ibn ‘abd Salam, Izzudin. *Qawa'id al-Ahkam fi Mshalih al-Anam : Jilid II* . Beirut: Dar al-Qutub al-‘Ilmiyyah. t.t.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh. *Bulughul Maram, diterjemahkan H. Mahrus Ali, Terjemahan Bulughul Maram. No. 1031. Cet. 1; Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995.*

- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh proposal Penelitian)*. Bandung : Alfabeta. 2015.
- Imam Santosa, Kukuh. *Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap*, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2017.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : CV. Mandar Maju. cet ke-VII. 1996.
- Mahmashani, Subhi. *Filsafat al-Tasyri' fi al-Islam*. Bairut: Dar al-Kasysyaf. 1961.
- Muhammad abduh tausikal. *Dosa Besar Akibat Membaca Ramalan Bintang*, dalam <https://atauataurumaysho.comatau688-dosa-besar-akibat-membaca-ramalan-bintang.html>. Diakses 25 Januari 2022.
- Muslim bin al-Haj, Abi Husain. *Shohih Muslim*. Bairut Libanon: Darul Fikri, tt. No. 2230.
- Musthafa Ahmad, Al-Zarqa'. *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, Beirut: Dar al-Fikr. 1968.
- Nafis, Kholil. <https://nasional.sindonews.com/read/867273/15/mui-haramkan-praktik-perdukunan-cholil-nafis-mari-realistis-1661497689>. Di Akses Pada Tanggal 12 Juli 2022, Pada Pukul 11:00.
- Najib Asyrof, Muhammad. <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/15/fikih-mencari-jodoh/> . Di Akses Pada Tanggal 23 Juni 2022. Pukul 15.45.
- Nashrullah, Nashih. <https://www.republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah> Di Akses Pada Tanggal 22 Juni 2022, Pukul 12:23.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzava. 2005.
- Nur Azahra, Laita. <https://atauatawww.minews.idatauauitan-miataupercaya-ramalan-hukumnya-haram-dalam-Islam>. Diakses 26 Januari 2022. Pada Puku 11:12.
- Nurchahaya. *“Kafaah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim”*. Vol.5. No.1. 2017.
- Nurhakim, Sidiq. *Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. STAIN

- Purwokerto, 2011.
- Purwadi. *Upacara Pengantin Jawa*. Jogjakarta: Panji pustaka. 2007.
- Qardhawi, Y. *Keluwesan dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.
- R. Gunasamita. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Yogyakarta :PT Narasi. 2009.
- Rahman Dahlan. Abd. *Ushul Fiqh. Cet. II*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Rahman Ghazali. Abd. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Ranoewidjojo, Romo RDS. *Primbon Masa Kini*. Jakarta: Bukune. 2009.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsir Al-Manar, Juz I*. Beirut : Dar Al-Fikr.t.t.
- Sarwat, H Ahmad. *fiqih Nikah*. Jakarta: DU Publishing. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sohari Saharani, M.A Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rakja Grafindo Persada. 2010.
- Sudi Yatmana, R. Danang Sutawijaya. *Upacara Penganten Tatacara Kejawen*. Semarang :Cv Aneka Ilmu. 1995.
- Sugeng Harianto, Atiek Walidaeni Oktiasari. *Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Dikecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*. Paradigma. Vol. 04 No 03. 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2014.
- Syuhud, Fatih. *Keluarga Sakinah*. Malang: Pustaka Al-Khoirot. 2013.
- Takhrij. *Kutubus At-Tis'ah, Sunan Turmudzi, 1005*. Riyadh: Maktabah Al-Muarafah. 1823.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN PRES. 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN PRES. 2019.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushu Fiqh, Terjemah. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*. Semarang: Toha Putra Group. 1994.

Wardah Nuroniyah. Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Cv Mitra Utama. 2011.

Wawancara Dengan Bapak Sanbadri. Tanggal 26 Maret 2022. 14:30 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Satimin. Tanggal 12 Januari 2022. 10:00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Sudarti. Tanggal 26 Maret 2022. 13:30 WIB.

Wiyasa Bratawijaya, Thomas. *Upacara Perkwinan Adat Jawa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2006.

Zuhairi. *Pedoman Karya Ilmiah, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.



# Lampiran-lampiran



**Daftar Pertanyaan :****A. Untuk tokoh sesepuh desa atau yang menghitung weton**

1. Apa arti weton menurut anda?
2. Apa latar belakang terjadinya perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas?
3. Bagaimana proses pelaksanaann perhitungan jodoh di Desa Semedo?
4. Perhitungan jodoh perlu dilakukan, mengapa?
5. Bagaimana dampak dan manfaat menentukan weton di Desa Semedo?

**B. Untuk pelaku perjodohan**

1. Apa arti weton menurut anda?
2. Apa latar belakang terjadinya perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Banyumas?
3. Dalam hal apa saja perhitungan weton digunakan?
4. Mengapa masih menggunakan perhitungan jodoh?
5. Bagaimana jika perhitungan itu tidak sesuai?
6. Bagaimana dampak dan manfaat menentukan weton di Desa Semedo?

**C. Untuk tokoh agama**

Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam memandang weton sebagai tradisi perhitungan jodoh di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas?

**Dokumentasi:**



Wawancara Dengan Bapak Sanbadri



Wawancara Dengan Bapak Widi Prihanto



Wawancara Dengan Bapak Abdul Jafar



Wawancara Dengan Dengan Bapak Bau Rikum



Wawancara Dengan Bapak Satiman



wawancara dengan Ibu Sudarti



Permohonan Izin Penelitian Kepala Desa Semedo Bapak Dasari



Wawancara dengan Ibu Jumirah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZQI WAHYU UTOMO  
 Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 5 Maret 1998  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat :Desa Kedungjati, RT03 / RW03 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga  
 Nama Orang Tua  
 Ayah : Salipin  
 Ibu : Siti Nur Jannah

### B. Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal:

1. BA Aisyiyah 1 Kedungjati Lulus Tahun 2005
2. MIM 1 Kedungjati Lulus Tahun 2011
3. MTs Miftahussalam Banyumas Lulus Tahun 2014
4. MAPK MAN 1 Surakarta Lulus Tahun 2017
5. S-1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

### C. Riwayat Pendidikan Pendidikan Non-Formal:

1. Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas
2. Ma'had Hadil Iman MAPK MAN 1 Surakarta
3. Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum Balong Purwokerto

### D. Pengalaman Organisasi:

1. HMJ HKI IAIN Purwokerto 2017 Jabatan SOSAG (Sosial Agama)
2. HMPS HKI IAIN Purwokerto 2019 Jabatan POLHUM (Politik dan Hukum)
3. IMM Ahmad Dahlan IAIN Purwokerto 2017 Jabatan ketua Tabligh
4. Ketua Komisariat Hisyam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2018
5. Korkom IMM Ahmad Dahlan IAIN Purwokerto 2019
6. Anggota FORMAHII (forum Mahasiswa Hukum Islam) Jateng-DIY

Purwokerto, 23 September 2022

Yang menyatakan



Rizqi Wahyu Utomo  
 NIM. 1717302038